

**KONSEKUENSI PIDANA *HUMAN TRAFFICKING*
DALAM WUJUD PROSTITUSI
(Studi Kasus di Pengadilan Negeri Semarang)**

TESIS



Oleh :

ESTU WIJI LESTARI

N.I.M : 20302100039
Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2023**

**KONSEKUENSI PIDANA *HUMAN TRAFFICKING*
DALAM WUJUD PROSTITUSI
(Studi Kasus di Pengadilan Negeri Semarang)**

TESIS

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna
Memperoleh Gelar Magister Ilmu Hukum



Oleh :

ESTU WIJI LESTARI

N.I.M : 20302100039
Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2023**

**KONSEKUENSI PIDANA *HUMAN TRAFFICKING*
DALAM WUJUD PROSTITUSI
(Studi Kasus di Pengadilan Negeri Semarang)**

TESIS

Oleh :

ESTU WJILESTARI

N.I.M : 20302100039
Konsentrasi : Hukum Pidana

Disetujui Oleh
Pembimbing
Tanggal, Tanggal

Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., SE., Akt., M.Hum.
NIDN: 06-0503-6205

Mengetahui
Ketua Program Magister (S2) Ilmu Hukum



Dr. Denny Suwondo, S.H., M.H.
NIDN : 06-1710-6301

**KONSEKUENSI PIDANA *HUMAN TRAFFICKING*
DALAM WUJUD PROSTITUSI
(Studi Kasus di Pengadilan Negeri Semarang)**

TESIS

Oleh:

ESTU WIJILESTARI


N.I.M : 20302100039
Konsentrasi : Hukum Pidana

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Pada Tanggal **16 Februari 2023**
Dan dinyatakan **LULUS**


Tim Penguji
Ketua,


Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H.
NIDN : 06-0707-7601


Anggota I


Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., SE.Akt., M.Hum.
NIDN: 06-0503-6205

Anggota II


Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H.
NIDN : 06-2005-8302

Mengetahui,
Ketua Program Magister (S2) Ilmu Hukum



Dr. Denny Suwondo, S.H., M.H.
NIDN : 06-1710-6301

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :


Nama : ESTU WIJI LESTARI, S.H.
NIM : 20302100039

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul :

KONSEKUENSI PIDANA HUMAN TRAFFICKING DALAM WUJUD PROSTITUSI (STUDI KASUS DI PENGADILAN NEGERI SEMARANG)

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 3 Maret 2023
Yang menyatakan,


(ESTU WIJI LESTARI, S.H.)



PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ESTU WIJI LESTARI, S.H.
NIM : 20302100039
Program Studi : MAGISTER HUKUM
Fakultas : FAKULTAS HUKUM

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Tesis dengan judul :

KONSEKUENSI PIDANA HUMAN TRAFFICKING DALAM WUJUD PROSTITUSI (STUDI KASUS DI PENGADILAN NEGERI SEMARANG)

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 3 Maret 2023

Yang menyatakan,


UNISSUL
الإسلامية
MULYATI
LESTARI
NID14040039219982
(ESTU WIJI LESTARI, S.H.)

KATA PENGANTAR

Puji Syukur tercurahkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan segala kemudahan dan kelancaran kepada Penulis, sehingga Penulis dapat menyelesaikan Tesis yang berjudul: *KONSEKUENSI PIDANA HUMAN TRAFFICKING DALAM WUJUD PROSTITUSI* (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Semarang) yang dapat diselesaikan penulis tepat waktu.

Pengambilan judul tersebut, berdasarkan pada sehubungan dengan kesadaran bahwa penjualan manusia merupakan pengeksploitasian manusia oleh manusia. Boleh dikatakan kanibalisme bentuk modern. Penjual maupun pembeli menjadikan manusia sebagai barang dagangan untuk memperoleh keuntungan dan kesenangan duniawi dari menjual manusia atau memiliki manusia yang dibelinya. Artinya penjual mendapat keuntungan dengan hasil jualnya sedangkan pembeli memperoleh kesenangan dengan menguasai apa yang telah dibelinya contohnya pemuas nafsu seks.

Maksud dan tujuan dari penulisan ini adalah untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat guna menyelesaikan program Magister Hukum studi di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Secara khusus tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis (1) pengaturan hukum tindak pidana human trafficking di Indonesia, (2) proses hukum pidana terhadap tindak human trafficking dengan wujud prostitusi, (3) kendala proses peradilan hukum terhadap tindak human trafficking prostitusi.

Penulis menyadari bahwa penyusunan tesis ini tidak dapat selesai tanpa bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, oleh karenanya dalam kesempatan yang baik ini penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada yang terhormat:

1. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E. Akt., M.Hum., selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang sekaligus Pembimbing I yang dengan penuh kepakaran, kebijaksanannya dan telah berkenan meluangkan waktu memberikan bimbingan kepada penulis untuk segera menyelesaikan penulisan tesis ini;
2. Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
3. Dr. Denny Suwondo, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
4. Para Penguji Ujian Tesis, yang telah memberikan bimbingan dan petunjuk serta arahan demi sempurnanya tesis ini sebagai karya ilmiah yang dapat bermanfaat;
5. Dosen, yang telah memberikan ilmu yang tiada terhingga bagi diri penulis selama kuliah pada Program Magister Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Penulis berharap semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi mahasiswa dan masyarakat pada umumnya dan civitas akademika Universitas Islam Sultan Agung Semarang pada khususnya.

Semarang, Januari 2022

Estu Wiji Lestari



ABSTRAK

Tindak Pidana Perdagangan Orang merupakan bentuk modern dari perbudakan manusia yang merupakan tindakan yang bertentangan dengan harkat dan martabat manusia dan merupakan pelanggaran berat terhadap hak azasi manusia. Perempuan adalah kelompok yang paling rentan menjadi korban tindak pidana perdagangan orang. Korban diperdagangkan yang paling marak dengan tujuan pelacuran atau bentuk eksploitasi seksual lainnya.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis (1) pengaturan hukum tindak pidana *human trafficking* di Indonesia, (2) proses hukum pidana terhadap tindak *human trafficking* dengan wujud prostitusi, (3) kendala proses peradilan hukum terhadap tindak *human trafficking* prostitusi.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis. Spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan atau dari sumber pertama dan belum diolah oleh pihak lain. Sedangkan data sekunder diperoleh dari penelitian kepustakaan yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan: (1) Berdasarkan Undang-undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, bentuk kejahatan eksploitasi seksual berupa perdagangan (*trafficking*) diatur dalam Pasal 2. Terdapat penambahan ancaman pidana sebanyak 1/3 (sepertiga) apabila korban menderita luka berat, gangguan jiwa berat, penyakit menular lainnya yang membahayakan jiwanya, kehamilan, atau terganggu atau hilangnya fungsi reproduksinya. (2) Pada perkara nomor 139/Pid.Sus/2022/PN Smg, bahwasanya kasus tersebut memang memenuhi unsur pada Undang-undang perdagangan orang dan perbuatan cabul sebagai bentuk pencaharian namun dalam hal ini hakim hanya menjatuhkan amar putusan berdasarkan pada substansi prostitusi pada Pasal KUHP. Menelaah Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 secara sepintas sudah bersifat komprehensif dalam pencegahan dan penanggulangan perdagangan orang. Pengenaan sanksi bagi pelaku (*trafficker*) sudah sangat berat, dibandingkan dengan pengenaan sanksi dalam KUHP. (3) Peran pemerintah untuk memberikan penghidupan dan kompensasi terhadap masyarakat yang kurang mampu dalam hal penghidupan sehari-hari maupun dalam hal pendidikan, dan sistem pemerataan lapangan kerja sehingga Hak Asasi Manusia setiap orang dapat terpenuhi oleh pihak negara, jika sandang, pangan, dan papan terpenuhi maka dari situ terbentuk moral yang baik sehingga seseorang dapat berfikir secara dua kali untuk terjun ke dalam dunia prostitusi.

Kata Kunci: Pidana, Human Trafficking, Prostitusi.

ABSTRACT

The crime of trafficking in persons is a modern form of human slavery which is an act contrary to human dignity and is a serious violation of human rights. Women are the most vulnerable group to become victims of trafficking in persons. Victims are most commonly trafficked for the purpose of prostitution or other forms of sexual exploitation.

This study aims to find out, examine and analyze (1) the legal arrangements for human trafficking in Indonesia, (2) the criminal legal process for human trafficking in the form of prostitution, (3) the constraints of the legal court process on human trafficking in prostitution.

The approach method used in this research is sociological juridical. The specification of this research is descriptive analytical. Sources of data used are primary data and secondary data. Primary data is data obtained directly from the field or from the first source and has not been processed by other parties. Meanwhile, secondary data was obtained from library research consisting of primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials.

The results of the research and discussion can be concluded: (1) Based on Law no. 21 of 2007 concerning the Eradication of the Crime of Trafficking in Persons, the form of the crime of sexual exploitation in the form of trafficking is regulated in Article 2. There is an additional criminal threat of 1/3 (one third) if the victim suffers from serious injuries, serious mental disorders, other dangerous infectious diseases life, pregnancy, or impaired or loss of reproductive function. (2) In case number 139/Pid.Sus/2022/PN Smg, that case indeed fulfills the elements of the law on trafficking in persons and obscene acts as a form of livelihood, but in this case the judge only passed a verdict based on the substitution of prostitution in Article Criminal Code. Examining Law Number 21 of 2007 at a glance is already comprehensive in the prevention and control of trafficking in persons. The imposition of sanctions for perpetrators (traffickers) is already very heavy, compared to the imposition of sanctions in the Criminal Code. (3) The role of the government is to provide livelihood and compensation to the underprivileged in terms of daily living as well as in terms of education, and a system of equal employment opportunities so that the human rights of every person can be fulfilled by the state, if clothing, food and housing fulfilled, then from there good morals are formed so that someone can think twice about going into the world of prostitution.

Keywords: Criminal, Human Trafficking, Prostitution.

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian.....	11
D. Manfaat Penelitian.....	11
E. Kerangka Konseptual.....	12
1. Konsekuensi.....	12
2. Pidana	13
3. <i>Human Trafficking</i>	14
4. Prostitusi	15
F. Kerangka Teori	16
1. Teori Penanggulangan Kejahatan.....	16
2. Teori Pidana.....	18
2. Teori Penegakan Hukum	21
G. Metode Penelitian.....	22
1. Metode Pendekatan.....	23

2. Spesifikasi Penelitian.....	24
3. Sumber Data	24
4. Metode Pengumpulan Data	25
5. Metode Analisis Data	26
H. Sistematika Penulisan.....	26
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Tindak Pidana	28
1. Definisi Tindak Pidana.....	28
2. Jenis-Jenis Tindak Pidana	31
B. Tinjauan Umum <i>Human Trafficking</i>	35
C. Tinjauan Umum Prostitusi.....	46
1. Definisi Prostitusi	46
2. Konsep Prostitusi Online.....	49
D. Praktek Prostitusi dalam Perspektif Hukum Islam.....	55
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Pengaturan Hukum Tindak Pidana Human Trafficking di Indonesia	60
B. Proses Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Human Trafficking dengan Wujud Prostitusi	81
1. Fakta Hukum Perkara.....	87
2. Dakwaan.....	90
3. Pertimbangan Hakim.....	91
4. Amar Putusan	97

C. Kendala Proses Peradilan Hukum Terhadap Tindak Pidana <i>Human Trafficking</i> Prostitusi	102
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	111
B. Saran	114
DAFTAR PUSTAKA	115



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum merupakan pranata sosial yang hidup di masyarakat guna mengontrol kehidupan di tengah-tengah masyarakat (*social control*).¹ Hukum mempunyai peranan untuk menciptakan kedamaian, dan kedamaian itu merupakan konsep yang menjamin keselarasan antara ketertiban yang bersifat lahiriah dan ketentraman yang bersifat bathiniah.²

Hukum tidak lagi dilihat sebagai refleksi kekuasaan semata-mata, tetapi juga harus memancarkan perlindungan terhadap hak-hak dasar (asasi) warga negara. Masalah pokok dalam hukum selain masalah pembentukan hukum juga terdapat masalah penegakan hukum.³ Penegakan hukum pada hakikatnya merupakan interaksi antara berbagai perilaku manusia yang mewakili kepentingan-kepentingan yang berbeda dalam bingkai aturan yang telah disepakati bersama.⁴ Penegakan hukum yang hanya mengedepankan sisi kepastian hukum akan berimplikasi pada tidak

¹ M.Harun. *Reformasi Kebijakan Hukum Terhadap Penegakan Hukum Pidana Pemilu dalam Menjaga Kedaulatan Negara*. Jurnal Rechts Vinding, Volume 5 Nomor 1, 2016, hlm.112.

² Sidik Purnama, *Criminal Act Principles Policy Renewal of Criminal Act in Indonesia*, Jurnal Daulat Hukum, Volume 1 No. 2 June 2018, url: <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/3320/2451>

³ Yohanes Suhardin. *Fenomena Mengabaikan Keadilan Dalam Penegakan Hukum*. Jurnal Mimbar Hukum Volume 21 Nomor 2, 2009, hlm.342.

⁴ Yanto Irianto, *To A Complaint Crime Implementation of Sexual Violence of Husband to Wife in Polres Cirebon Jurisdictions*, Jurnal Daulat Hukum, Volume 1 Issue 3 September 2018, url: <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/3398/2507>

tercapainya makna hakiki dari penegakan hukum itu sendiri, yaitu memberikan keadilan, kebahagiaan, dan menjamin terpenuhinya Hak Asasi Manusia.

Di Indonesia merupakan salah satu lumbung *trafficking* dari negara-negara Asia. Dalam sejarah bangsa Indonesia perdagangan orang pernah ada melalui perbudakan atau perhambaan. Masa kerajaan-kerajaan di Jawa, Perdagangan Orang terjadi dikalangan Perempuan yang pada saat itu merupakan bagian pelengkap dari sistem pemerintahan feodal.⁵ Pada masa itu konsep kekuasaan raja digambarkan sebagai kekuasaan yang sifatnya agung dan mulia. Kekuasaan raja tidak terbatas, hal ini tercermin dari banyaknya selir yang dimilikinya.

Perdagangan orang (*human trafficking*) telah lama terjadi dan merupakan tindakan yang bertentangan dengan harkat dan martabat manusia.⁶ Hal ini merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia, harkat dan martabat manusia yang dilindungi berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Perdagangan orang adalah kejahatan yang terorganisir dilakukan baik dengan cara-cara konvensional dengan cara bujuk rayu sampai cara-cara modern. Pelaku mengorganisir kejahatan dengan membangun jaringan dari daerah/ negara asal korban sampai ke daerah atau negara tujuan.

Tindak Pidana Perdagangan Orang merupakan bentuk modern dari perbudakan manusia yang merupakan tindakan yang bertentangan dengan harkat dan

⁵ Farhana, *Aspek Hukum Perdagangan Orang di Indonesia*, (Jakarta : Sinar Grafika), 2010, hlm. 1.

⁶ Nanang Suhendar and Sri Kusriyah, *Criminal Policy and The Role of The Government in The Control of Commercial Sex Workers in The District of Kuningan*, Jurnal Daulat Hukum, Volume 1 Issue 3 September 2018, url: <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/3349/2477>

martabat manusia dan merupakan pelanggaran berat terhadap hak azasi manusia. Korban diperlakukan seperti barang dagangan yang dibeli, dijual, dipindahkan dan dijual kembali, serta hak-haknya dirampas. Tindak Pidana Perdagangan Orang telah meluas baik dalam bentuk jaringan kejahatan yang terorganisir maupun tidak terorganisir yang bersifat antar negara maupun dalam negeri. Kondisi ini menjadi ancaman terhadap masyarakat bangsa dan negara serta terhadap norma-norma kehidupan yang dilandasi penghormatan terhadap hak asasi manusia.

Dalam Pasal 1 UU No.21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, menyebutkan bahwa “perdagangan orang (*human trafficking*) adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi”.⁷

Perempuan adalah kelompok yang paling rentan menjadi korban tindak pidana perdagangan orang. Korban diperdagangkan tidak hanya untuk tujuan pelacuran atau

⁷ Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

bentuk eksploitasi seksual lainnya, tetapi juga mencakup bentuk eksploitasi lain, misalnya kerja paksa atau pelayan paksa dan perbudakan.⁸

Pelacuran bukan hanya sebuah gejala individu akan tetapi sudah menjadi gejala sosial dari penyimpangan seksualitas yang normal dan juga agama.⁹ Sebagai Negara yang berideologikan Pancasila, prostitusi telah menciderai jati diri bangsa yang tersohor luhur dan dan menjunjung tinggi nilai. Sehingga dapat dikatakan, prostitusi dapat menjadi gangguan atau hambatan bahkan ancaman bagi ketahanan bangsa dibidang ideologi dan di bidang sosial budaya. Pelacuran merupakan salah satu kateori penyakit sosial yang berkembang di masyarakat atau lebih dikenal dengan patologi sosial (*social pathology*). Salah satu sebab terjadi nya patologi sosial ini, adalah secara psikologis manusia memiliki nafsu nafsu yang merupakan kekuatan sosial. Dalam kehidupan sosial kita melihat dinamik yang dapat menggabungkan dan merenggangkan hubungan antara anggota masyarakat. Jika manusia hendak hidup wajar harus dapat memenuhi hasrat dan nafsu tadi. Seandainya keinginan-keinginan tadi dapat dipenuhi, maka hal ini dapat menimbulkan ketegangan-ketegangan batin. Jika ketegangan-ketegangan ini meluas dalam masyarakat, maka terjadilah ketegangan sosial. Bila ketegangan ini tidak segera dipecah kan dapat berkembang menjadi penyakit sosial.

Hal ini dapat dilihat dari pendapat Gillin, sebagai berikut:

⁸ Arif Zaenal Abidin, *Implementation of Online Prostitution Crime Investigation in Polres Cirebon City Jurisdictions*, Jurnal Daulat Hukum, Volume 1 Issue 3 September 2018, urL: <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/3383/2501>

⁹ Terence H, Endang Sulistianingsih, Gavin W.J, *Pelacuran di Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan ,1997), hlm. 3.

“Patologi sosial ialah suatu gejala dimana tidak ada persesuaian antara berbagai unsur dari suatu keseluruhan, sehingga dapat membahayakan kehidupan kelompok, atau yang sangat merintanginya pemuasan keinginan fundamental dari anggota-anggotanya dengan akibat bahwa pengikatan sosial patah sama sekali”.¹⁰

Eksistensi prostitusi di dunia telah berlangsung lama, mampu bertahan dari zaman ke zaman dan semakin berkembang. Berbagai upaya telah dilakukan untuk mengatasi penyebaran prostitusi yang semakin tidak terkontrol. Terlebih di Indonesia, pemerintah gencar untuk melakukan penutupan lokalisasi di berbagai daerah. Langkah ini diambil karena prostitusi dianggap meresahkan.

Namun, upaya yang dilakukan pemerintah Indonesia seolah tidak mampu memutus mata rantai prostitusi. Prostitusi terus berkembang dengan berbagai modus yang baru. Keberadaan prostitusi di Indonesia yang tidak pernah mati tidak terlepas dari faktor tingginya permintaan terhadap prostitusi. Faktor permintaan ini berasal dari para pengguna jasa perempuan yang dilacurkan.

Permasalahan prostitusi seakan tidak akan pernah selesai bahkan dirasakan semakin eksis hingga sekarang dan bahkan semakin canggih metode yang digunakan. Kini Negara yang memiliki teknologi di bidang informasi dan komunikasi dipastikan dapat menjadi Negara yang maju apabila Negara tersebut dapat mengolah, memanfaatkan media tersebut secara bijak dan bertanggung jawab. Tetapi apa yang akan terjadi apabila sebuah Negara yang memiliki media ini tidak dapat

¹⁰ Adami Chazawi dan Ardi Ferdian, *Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik*, Bayu Media Publishing, Malang, 2011, hlm.32

memanfaatkan dan mengolahnya dengan bijak dan bertanggung jawab. Maka perkembangan tersebut bak pisau bermata dua, perkembangan media interaksi berbasis internet juga memiliki sisi negatif apabila Negara tersebut tidak dapat mengolah dan memanfaatkannya dengan baik.

Kejahatan dunia maya atau *Cyber crime* merupakan salah satu bentuk atau dimensi baru dari kejahatan masa kini yang mendapat perhatian luas di dunia internasional. *Cyber crime* merupakan salah satu sisi gelap dari kemajuan teknologi yang mempunyai dampak negatif sangat luas bagi seluruh bidang kehidupan modern saat ini. Dengan memperhatikan dampak negatif dari perkembangan *cyber crime* ini maka seyogyanya melakukan antisipasi terhadap upaya pencegahan dan penanggulangan *cyber crime* ini.¹¹

Semakin maraknya aktivitas negatif di *cyber space* sangat dirasakan oleh masyarakat. Apalagi dengan beberapa pemberitaan di media massa tentang adanya prostitusi *cyber*. Praktik prostitusi online melibatkan pihak yang sama dengan praktik prostitusi biasa. Dari mucikari, pekerja seks (PSK), penyewa jasa PSK, dan pihak lain yang terlibat. Jika pada praktik prostitusi biasa mucikari bertindak sebagai pihak yang langsung berkomunikasi dengan penyewa jasa PSK, pada praktik prostitusi online, mucikari berkomunikasi secara online dengan penyewa jasa PSK.

Mucikari pada prostitusi online ini juga tidak jarang bertindak sebagai admin dari akun yang digunakan untuk memasarkan jasa PSK. Mereka yang akan

¹¹ Barda Nawawi Arief, *Tindak Pidana Mayantara: Perkembangan Kajian Cyber Crime di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm 1-2

bernegosiasi mengenai harga serta mekanisme dan tempat transaksi. Mereka juga yang akan membuat agenda pertemuan antara penyewa jasa dengan PSK yang mereka pilih. Mekanisme pembayaran bisa berupa uang muka dan pelunasannya setelah jasa diberikan alias DP atau pembayaran penuh dilakukan setelah jasa diberikan alias *cash on delivery* (COD). Setelah mencapai kesepakatan, PSK lah yang kemudian akan datang ke lokasi pertemuan.

Sehubungan dengan kesadaran bahwa penjualan manusia merupakan pengeksploitasian manusia oleh manusia. Boleh dikatakan kanibalisme bentuk modern. Penjual maupun pembeli menjadikan manusia sebagai barang dagangan untuk memperoleh keuntungan dan kesenangan duniawi dari menjual manusia atau memiliki manusia yang dibelinya. Artinya penjual mendapat keuntungan dengan hasil jualnya sedangkan pembeli memperoleh kesenangan dengan menguasai apa yang telah dibelinya contohnya pemuas nafsu seks.

Bentuk penerapan sanksi pidana didasarkan pada kesalahan yang sesuai dengan unsur hukum dan tidak ada alasan penghapusan yang bersifat melawan hukum, unsur kesengajaan oleh pelaku (*dolus*) sehingga tidak ada pembenaran atau alasan baginya untuk menghindari hukuman.¹² Upaya penegakan hukum dalam pemberantasan perdagangan orang, dilakukan dengan cara non penal dan sarana penal. Pendekatan non penal dilakukan dengan penyuluhan, pendidikan sosial dalam rangka mengembangkan tanggung jawab sosial warga negara yang sadar akan tindak

¹² Anggie Rizqita Herda Putri and Ridwan Arifin, “*Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Indonesia (Legal Protection for Victims of Human Trafficking Crimes in Indonesia)*,” Res Judicata, Vol.2, No. 1, 2019. hlm.180

pidana perdagangan orang, penyuluhan hukum, resosialisasi, lokakarya, dll, terutama di lingkungan rawan tindak pidana. Pendekatan penal dilakukan melalui upaya hukum agar pelaku tindak pidana perdagangan orang diproses secara hukum berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sampai ke tingkat pengadilan dan eksekusi guna mendapatkan sanksi pidana dan jaminan kepastian hukum di masyarakat. Upaya penegakan hukum dalam pemberantasan perdagangan orang dilakukan dengan cara non penal dan sarana penal.¹³

Pasal 1 Undang-Undang No 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang. Perdagangan orang adalah bentuk modern dari perbudakan manusia. Perdagangan orang juga merupakan salah satu bentuk perlakuan terburuk dari pelanggaran harkat dan martabat manusia. Bertambah maraknya masalah perdagangan orang di berbagai negara, termasuk Indonesia dan negara-negara yang sedang berkembang lainnya.¹⁴

Undang-Undang Dasar 1945 dalam rumusan salah satu pasalnya, pada Pasal 28I Ayat (1) menyebutkan mengenai “hak untuk tidak diperbudak”. Untuk mewujudkan perlindungan hak tersebut, maka pemerintah Indonesia memandang perlu untuk melakukan pengaturan tersendiri mengenai tindak pidana perdagangan orang (*human trafficking*).¹⁵ Perdagangan orang (*human trafficking*) bukan

¹³ Maidin Gultom, *Penegakan Hukum Pidana*, (Bandung : PT Refika Aditama, 2014), hlm. 50.

¹⁴ Pasal 1 Undang-Undang No 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

¹⁵ Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi

merupakan bentuk kejahatan yang baru dikenal. Dalam sejarah bangsa Indonesia, perdagangan orang pernah terjadi yaitu melalui perbudakan dan perhambaan.

Pasal 1 (ayat 2) Undang-Undang No 21 Tahun 2007 menyatakan bahwa tindak pidana perdagangan orang adalah setiap tindakan atau serangkaian tindakan yang memenuhi unsur- unsur tindak pidana yang ditentukan dalam undang- undang ini, (substansi hukum bersifat formil karena berdasar pembuktian atas tujuan kejahatan *trafficking*, hakim dapat menghukum seseorang).

Kejahatan Prostitusi secara umum diatur dalam Buku II KUHP Bab XIV tentang Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Buku III KUHP Bab II tentang Pelanggaran Ketertiban Umum. Pembahasan terhadap mucikari atau germo dalam KUHP dan RUUKUHP, tidak sedikit peran mucikari terhadap pemasaran pornografi (misal, VCD porno) dan pornoaksi, khususnya untuk para pelanggan mereka sebagai salah satu bagian pelayanan dalam memberikan kepuasan kepada para konsumen atau pelanggan. KUHP tidak melarang prostitusi, dan RUU-KUHP hanya melarang prostitusi yang bergelandangan dan berkeliaran di jalan dan di tempat umum. Tetapi KUHP dan RUU-KUHP melarang mucikari. Pasal RUU-KUHP melarang orang yang bergelandangan dan berkeliaran di jalan atau di tempat umum dengan tujuan melacurkan diri, seperti telah dikemukakan, namun pelacuran atau prostitusi itu sendiri tidak dilarang. Jika RUU-KUHP melarang prostitusi, tentu larangan melacurkan diri itu tidak terbatas hanya untuk orang yang bergelandangan dan

dalam keadaan apa pun. Pasal 28I Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

berkeliruan di jalan dan di tempat umum saja, atau di tempat terbuka saja. Tentunya pelacuran dalam bentuk apapun, dilakukan oleh siapa pun, dan di tempat mana pun, termasuk tempat tertutup sekalipun tetap harus dilarang.

Budaya patriarki yang masih kuat menyebabkan ketidak setaraan dan ketidakadilan gender yang ditandai dengan adanya pembakuan peran, peran ganda, subordinasi terhadap perempuan. Kondisi ini membuat perempuan menjadi objek perdagangan orang, budaya menikah diusia dini menyebabkan tingkat perceraian yang tinggi pula, dan untuk kelangsungan hidup mereka cenderung masuk kedalam perdagangan orang. Oleh karena itu menempatkan perempuan pada posisi yang sangat beresiko khususnya kesehatan baik fisik, mental dan spiritual dan sangat rentan terhadap kekerasan, kehamilan yang tidak dihendaki, infeksi menular, HIV AIDS.

Sehubungan dengan topik tersebut, untuk meneliti lebih lanjut dan menuangkannya dalam penelitian hukum dengan judul: “**Konsekuensi Pidana *Human Trafficking* dalam Wujud Prostitusi (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Semarang)**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka peneliti mengambil rumusan masalah meliputi tiga hal berikut:

1. Apa pengaturan hukum tindak pidana *human trafficking* di Indonesia?

2. Bagaimana proses hukum pidana terhadap tindak *human trafficking* dengan wujud prostitusi?
3. Apa kendala proses peradilan hukum terhadap tindak *human trafficking* prostitusi?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dalam penulisan tesis ini yang bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis pengaturan hukum tindak pidana *human trafficking* di Indonesia;
2. Untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis proses hukum pidana terhadap tindak *human trafficking* dengan wujud prostitusi;
3. Untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis kendala proses peradilan hukum terhadap tindak *human trafficking* prostitusi.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih bagi para pihak, antara lain:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Agar penelitian ini dapat menjadi sumbangsih pemikiran bagi perkembangan tentang hukum pidana dan dan diharapkan dapat menjadi kontribusi dalam memperkaya pengetahuan mengenai konsekuensi pidana *human trafficking* dalam wujud prostitusi;

- b. Agar penelitian ini dapat berguna terhadap teori-teori dan asas hukum tentang konsekuensi pidana *human trafficking* dalam wujud prostitusi.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Instansi Penegak Hukum

Penelitian ini memberikan pemahaman secara yuridis sosiologis dengan sajian akademis tentang konsekuensi pidana human trafficking dalam wujud prostitusi;

b. Bagi Masyarakat

Penelitian ini memberikan pemahaman kepada masyarakat atas konsekuensi pidana yang dapat menjerat pelaku tindak pidana human trafficking dalam wujud prostitusi dengan kajian undang-undang terkait yang mencakup pada sebuah aspek pidana.

E. Kerangka Konseptual

1. Konsekuensi

Konsekuensi adalah istilah yang tentunya sudah tidak asing lagi bagi kebanyakan orang. Istilah konsekuensi ini merujuk pada akibat dari perbuatan atau tindakan seseorang. Setiap hal yang dilakukan seseorang tentunya memiliki konsekuensi. Konsekuensi merujuk pada semua akibat atau hasil dari suatu perbuatan. Baik akibat atau hasil tersebut bersifat positif maupun negatif. Penggunaannya sering kali dikaitkan dengan suatu akibat yang harus ditanggung seseorang atas perbuatannya. Konsekuensi adalah akibat dari

suatu perbuatan atau pendirian. Istilah konsekuensi ini sering kali disamakan dengan hukuman, padahal keduanya memiliki makna yang berbeda. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)¹⁶, konsekuensi adalah akibat dari suatu perbuatan, pendirian, dan sebagainya. Konsekuensi adalah persesuaian dengan yang dahulu. Konsekuensi adalah hasil akhir atau dampak dari suatu perbuatan jika hal tersebut dilakukan. Konsekuensi adalah istilah yang erat kaitannya dengan hukum sebab-akibat. Dengan memerhatikan konsekuensi setiap tindakan, maka akan terbentuk rasa tanggung jawab. Rasa tanggung jawab inilah yang harus dikembangkan oleh setiap manusia. Dengan adanya rasa tanggung jawab, maka akan terbentuk rasa kedisiplinan pada setiap diri manusia.

2. Pidana

Pidana berasal dari kata *straf* (Belanda) yang sering di definisikan dalam istilah “Hukuman” atau dengan definisi lain sebagai suatu penderita yang sengaja dijatuhkan atau diberikan oleh negara-negara pada seseorang atau beberapa orang sebagai akibat hukum (sanksi) baginya atas perbuatannya yang telah melanggar larangan hukum pidana. Larangan dalam hukum pidana secara khusus disebut sebagai tindak pidana (*strafbaar feit*). Muljanto mengatakan bahwa Hukum Pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu Negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-

¹⁶ Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*, Jakarta: Balai Pustaka, 2002, hlm 234

aturan untuk Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah di ancaman. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.¹⁷

3. *Human Trafficking*

Menurut Undang-Undang (UU) Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPPO) Pasal 1 ayat 1, definisi *trafficking* (perdagangan orang) adalah: "tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplotasi."¹⁸

¹⁷ I Made Widnyana, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: PT. Fikahati Aneska, 2010, hlm 11

¹⁸ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

Ada tiga elemen pokok yang terkandung dalam pengertian *trafficking* di atas. Pertama, elemen perbuatan, yang meliputi: merekrut, mengangkut, memindahkan, menyembunyikan, atau menerima. Kedua, elemen sarana (cara) untuk mengendalikan korban, yang meliputi: ancaman, penggunaan paksaan, berbagai bentuk kekerasan, penculikan, penipuan, kecurangan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan atau pemberian/penerimaan atau keuntungan untuk memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas korban. Ketiga, elemen tujuannya, yang meliputi: eksploitasi, setidaknya untuk prostitusi atau bentuk eksploitasi seksual lainnya, kerja paksa, perbudakan, penghambaan, dan pengambilan organ tubuh.

4. Prostitusi

Kata prostitusi berasal dari bahasa latin "*prostitution* (em)", kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris menjadi "*prostitution*", yang memiliki arti pelacuran, persundelan, ketuna-susilaan, dan kemudian menjadi prostitusi dalam bahasa Indonesia. Menurut James A. Inciardi sebagaimana yang dikutip oleh Topo Santoso, prostitusi adalah penawaran hubungan seksual untuk memperoleh uang atau keuntungan lainnya.¹⁹ Iwan Bloch berpendapat, prostitusi adalah suatu bentuk perhubungan kelamin di luar pernikahan dengan pola tertentu, yakni kepada siapa pun secara terbuka dan hampir selalu

¹⁹ Dewi Bunga, *Prostitusi Cyber (Diskursus Penegakan Hukum Dalam Anatomi Kejahataan Tradisional)*, Bali, Udayana University Press, 2011, hlm. 11.

dengan pembayaran baik untuk persebadanan, maupun kegiatan seks lainnya yang memberikan kepuasan yang diinginkan oleh yang bersangkutan.

F. Kerangka Teori

1. Teori Penanggulangan Kejahatan

Penanggulangan yaitu segala daya upaya yang dilakukan oleh setiap orang maupun lembaga pemerintahan ataupun swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan dan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak-hak asasi manusia yang ada. Kejahatan merupakan gejala sosial yang senantiasa dihadapi oleh setiap masyarakat di dunia ini. Kejahatan dalam keberadaannya dirasakan sangat meresahkan, disamping itu juga mengganggu ketertiban dan ketentraman dalam masyarakat berupaya semaksimal mungkin untuk menanggulangi kejahatan tersebut.²⁰

Upaya penanggulangan kejahatan telah dan terus dilakukan oleh pemerintah maupun masyarakat. Berbagai program dan kegiatan telah dilakukan sambil terus menerus mencari cara paling tepat dan efektif untuk mengatasi masalah tersebut. Menurut Barda Nawawi Arief upaya atau kebijakan untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan kejahatan termasuk bidang kebijakan kriminal. Kebijakan kriminal ini pun tidak terlepas dari kebijakan yang lebih luas, yaitu kebijakan sosial yang terdiri dari

²⁰ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2002, hlm 23.

kebijakan/upaya-upaya untuk kesejahteraan sosial dan kebijakan atau upaya-upaya untuk perlindungan masyarakat. Kebijakan penanggulangan kejahatan dilakukan dengan menggunakan sarana penal (hukum pidana), maka kebijakan hukum pidana khususnya pada tahap kebijakan yudikatif harus memperhatikan dan mengarah pada tercapainya tujuan dari kebijakan sosial itu berupa "social welfare" dan "social defence".

Dengan demikian upaya penanggulangan kejahatan secara garis besar dapat dibagi dua yaitu, jalur "penal" (hukum pidana) dan jalur "non penal" (diluar hukum pidana).

1) Upaya Non Penal (preventif)

Penanggulangan kejahatan secara preventif dilakukan untuk mencegah terjadinya atau timbulnya kejahatan yang pertama kali. Mencegah kejahatan lebih baik dari pada mencoba untuk mendidik penjahat menjadi lebih baik kembali, sebagaimana semboyan dalam kriminologi yaitu usaha-usaha memperbaiki penjahat perlu diperhatikan dan diarahkan agar tidak terjadi lagi kejahatan ulangan. Sangat beralasan bila upaya preventif diutamakan karena upaya preventif dapat dilakukan oleh siapa saja tanpa suatu keahlian khusus dan ekonomis.

Barnest dan Teeters menunjukkan beberapa cara untuk menanggulangi kejahatan yaitu:

- a) Menyadari bahwa akan adanya kebutuhan-kebutuhan untuk mengembangkan dorongan-dorongan sosial atau tekanan-tekanan sosial dan tekanan ekonomi yang dapat mempengaruhi tingkah laku seseorang ke arah perbuatan jahat;
- b) Memusatkan perhatian kepada individu-individu yang menunjukkan potensialitas criminal atau sosial, sekalipun potensialitas tersebut disebabkan gangguan-gangguan biologis dan psikologis atau kurang mendapat kesempatan sosial ekonomis yang cukup baik sehingga dapat merupakan suatu kesatuan yang harmonis.

2) Upaya Penal (represif)

Upaya represif adalah suatu upaya penanggulangan kejahatan secara konsepsional yang ditempuh setelah terjadinya kejahatan. Penanggulangan dengan upaya represif dimaksudkan untuk menindak para pelaku kejahatan sesuai dengan perbuatannya serta memperbaikinya kembali agar mereka sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan masyarakat, sehingga tidak akan mengulangnya dan orang lain juga tidak akan melakukannya mengingat sanksi yang akan ditanggungnya sangat berat .²¹

²¹ *Ibid*, hlm. 77

2. Teori Pidana

Pidana merupakan bagian penting dalam hukum pidana hal tersebut dikatakan demikian karena pidana merupakan puncak dari seluruh proses mempertanggungjawabkan seseorang yang telah bersalah melakukan tindak pidana. *“a criminal law without sentencing would merely be a declaratory form that guilt”*. Hukum pidana tanpa pidana berarti menyatakan seseorang bersalah tanpa ada akibat yang pasti terhadap kesalahannya tersebut. Dengan demikian, konsepsi tentang kesalahan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pengenaan pidana dan proses pelaksanaannya.

Jika kesalahan dipahami sebagai “dapat dicela”, maka di sini pidana merupakan “perwujudan dari celaan” tersebut.²² Sudarto menyatakan bahwa “pidana” adalah sinonim dengan perkataan penghukuman. Lebih lanjut Sudarto mengatakan “Penghukuman berasal dari kata dasar ”hukum”, sehingga dapat diartikan sebagai penetapan hukum atau memutuskan tentang hukumnya. Menetapkan/memutuskan hukumnya untuk suatu peristiwa tidak hanya menyangkut bidang khusus hukum pidana saja, akan tetapi juga bidang hukum lainnya (hukum perdata, hukum administrasi dan sebagainya). Sehingga menetapkan hukum dalam hukum pidana, maka istilah tersebut harus disempitkan artinya.

²² Moeljatno, *Membangun Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1985, hlm. 40

Pengertian penghukuman dalam perkara pidana kerap kali sinonim dengan “pemidanaan” atau “pemberian/penjatuhan pidana” oleh hakim. Penghukuman dalam hal ini juga mempunyai makna yang sama dengan “*sentence*” atau “*veroordeling*”, misalnya dalam pengertian “*sentence conditionally*” atau “*voorwaardelijk veroordeid*” yang sama artinya dengan “dihukum bersyarat” atau “dipidana bersyarat” Sedangkan W.A. Bonger menyatakan bahwa pemidanaan adalah sebagai berikut:

“Menghukum adalah mengenakan penderitaan. Menghukum sama artinya dengan “celaan kesusilaan” yang timbul terhadap tindak pidana itu, yang juga merupakan penderitaan. Hukuman pada hakikatnya merupakan perbuatan yang dilakukan oleh masyarakat (dalam hal ini negara) dengan sadar. Hukuman tidak keluar dari satu atau beberapa orang, tapi harus suatu kelompok, suatu kolektivitas yang berbuat dengan sadar dan menurut perhitungan akal. Jadi “unsur pokok” baru hukuman, ialah “tentangan yang dinyatakan oleh kolektivitas dengan sadar”.

Pemidanaan merupakan suatu tindakan terhadap seseorang yang melakukan tindak pidana, dapat dibenarkan secara normal bukan karena pemidanaan itu mengandung konsekuensi-konsekuensi positif bagi si pelaku pidana, korban atau masyarakat. Karena itu teori ini disebut juga teori konsekuensialisme. Pidana dijatuhkan bukan karena seseorang telah berbuat jahat tetapi pidana dijatuhkan agar pelaku kejahatan tidak lagi berbuat jahat dan orang lain takut untuk melakukan kejahatan.

Pemidanaan itu sama sekali bukan dimaksudkan sebagai upaya balas dendam melainkan sebagai upaya pembinaan bagi seseorang yang melakukan tindak pidana sekaligus sebagai upaya preventif terhadap terjadinya kejahatan

serupa. Menurut teori pemidanaan dalam tindak pidana perdagangan orang, maka pelaku tindak kejahatan transnasional perdagangan orang dapat dihukum berdasarkan teori pemidanaan. Dalam hukum Indonesia telah diatur mengenai tindak pidana perdagangan orang melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

3. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum pada hakekatnya mengandung supremasi nilai substansial yaitu keadilan. Hukum itu dibuat untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh semua golongan tanpa terkecuali, hukum tidak dapat lagi disebut hukum apabila hukum tidak pernah dilaksanakan. Oleh karena itu, hukum dapat disebut konsisten dengan pengertian hukum sebagai suatu yang harus dilaksanakan.²³

Jadi pelaksanaan hukum itu lah yang disebut dengan penegakan hukum. Penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan hukum menjadi kenyataan. Keinginan hukum adalah pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan.²⁴ Penegakan hukum itu sendiri membutuhkan instrumen-instrumen yang melaksanakan fungsi dan wewenang penegakan hukum dalam Sistem Peradilan Pidana, menurut pendapat Mardjono Reksodipoetra terbagi dalam 4 subsistem, yaitu sebagai berikut: Kepolisian (Polisi), Kejaksaan (Jaksa),

²³ Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Yogyakarta, Genta Publishing, 2009, hlm. 9.

²⁴ *Ibid*, hlm. 24

Pengadilan (hakim), Lembaga Pemasyarakatan (Sipir Penjara) dan penasehat hukum sebagai bagian terpisah yang menyentuh tiap lapisan dari keempat subsistem tersebut.²⁵

Dalam hal penegakan hukum, ada beberapa faktor yang mempengaruhi dalam pelaksanaan penegakan hukum tersebut, yakni sebagai berikut:

- a) Faktor hukumnya sendiri, yang akan dibatasi pada undang-undang saja.
- b) Faktor penegak hukumnya, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
- c) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
- d) Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
- e) Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia didalam pergaulan hidup.

Kelima faktor tersebut saling berkaitan erat satu sama lain, oleh karena itu kelima faktor tersebut merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolak ukur dari efektifitas penegakan hukum yang menjunjung tinggi rasa keadilan dan menciptakan kedamaian di tengah-tengah kehidupan masyarakat.

²⁵ Romli Atmamasmita, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Jakarta Kencana Prenadita Group, 2010, hlm. 13.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu metode cara kerja untuk dapat memahami obyek yang menjadi sasaran dari ilmu pengetahuan yang bersangkutan. Metode adalah pedoman cara seorang ilmuwan mempelajari dan memahami lingkungan-lingkungan yang dipahaminya.²⁶ Sedangkan penelitian adalah suatu cara yang didasarkan pada metode sistematis dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk memecahkan suatu masalah yang bersifat ilmiah.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

1. Metode Pendekatan

Untuk mengadakan pengkajian dalam penelitian ini penulis menggunakan metode yuridis sosiologis (*social legal research*) untuk mengkaji dan membahas permasalahan-permasalahan yang dikemukakan. Yuridis merupakan suatu pendekatan yang menggunakan asas dan prinsip hukum yang berasal dari peraturan-peraturan tertulis, sosiologis merupakan suatu pendekatan yang bertujuan untuk memperjelas keadaan yang sesungguhnya yang ada dan muncul di masyarakat terhadap masalah yang diteliti atau memberikan arti penting pada langkah-langkah observasi.²⁷

Dalam *socio legal research* hukum tidak hanya dikonsepsikan sebagai keseluruhan asas-asas dan kaidah yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat melainkan meliputi lembaga-lembaga dan proses-proses yang

²⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : UI Press, 1986, hlm 14.

²⁷ Rony Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hlm 34

mewujudkan berlakunya kaidah-kaidah itu dalam masyarakat, sebagai perwujudan makna simbolik dari perilaku sosial sebagaimana termanifestasikan dan tersimak dari aksi dan interaksi mereka.²⁸

2. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini menggunakan spesifikasi penelitian dengan metode deskriptif. Metode deskriptif bisa diartikan sebagai proses pemecahan suatu masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan subyek atau obyek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya.²⁹ Dengan menggunakan jenis penelitian ini, penulis bertujuan untuk menggambarkan, melukiskan dan memberikan data-data seteliti mungkin yang berguna untuk menyelidiki, memecahkan masalah-masalah yang timbul serta menganalisa dan menyusunnya dalam bentuk tesis.

3. Sumber Data

Data yang digunakan untuk penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan atau dari sumber pertama dan belum diolah oleh pihak lain. Kemudian data sekunder adalah data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

1. Bahan hukum primer tersebut terdiri dari:

a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

²⁸ Soetandyo Wignjosebroto, *Silabus Metode Penelitian Hukum*, Program Pascasarjana Universitas Airlangga, Surabaya, 2011, hlm. 1.

²⁹ Nawari Hadari, *Metode Penelitian Hukum*, Yogyakarta Gajah Mada University Press, 1987, hlm 25.

- b. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
- c. Kitab Undang-undang Hukum Pidana;
- d. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;.

2. Bahan hukum sekunder yaitu terdiri dari:

- a. Buku-buku;
- b. Hasil penelitian ahli hukum;
- c. Tesis, Skripsi, Disertasi.

3. Bahan hukum tersier yang terdiri dari:

- a. Kamus Hukum;
- b. Kamus besar bahasa Indonesia;
- c. Pedoman ejaan yang disempurnakan;
- d. Ensiklopedia.

4. Metode Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data dalam penelitian ini, digunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

- a. Wawancara

Wawancara adalah untuk membuat deskripsi atau eksplorasi, dimana kebenaran jawaban dapat dituangkan secara langsung jadi penggunaan wawancara sebagai alat pengumpulan data sangat penting. Untuk keperluan data yang akurat, maka diperlukan wawancara dengan instansi terkait. Wawancara yang dilakukan dengan menyiapkan daftar pertanyaan terlebih

dahulu, namun dimungkinkan adanya perubahan yang disesuaikan dengan keadaan lapangan. Dalam hal ini wawancara dilaksanakan di Kepolisian Resor kota besar Semarang.

b. Studi Pustaka

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik *purposive sampling* yaitu pemilihan kelompok subyek yaitu literatur karya ilmiah hukum dan kasus tindak pidana *human trafficking* dalam bentuk prostitusi.

5. Metode Analisis Data

Data yang telah diperoleh tersebut kemudian dianalisa dengan analisa kualitatif, yaitu analisa data dengan tidak menggunakan angka-angka, tetapi data yang diperoleh melalui penelitian. Analisa data secara kualitatif dilakukan dengan cara menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, yaitu dari wawancara, pengamatan yang sudah dituliskan dalam catatan lapangan, dokumen pribadi, dokumen resmi, menguji data dengan konsep, teori Undang-Undang yang terkait serta jawaban yang diperoleh dari responden, dimana dengan metode ini diharapkan akan diperoleh data yang jelas mengenai pokok permasalahannya.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini terbagi dalam 4 (empat) bab yaitu sebagai berikut:

BAB I, Pendahuluan, meliputi: Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual, Kerangka Teori, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan.

BAB II, Tinjauan Pustaka terdiri dari: Tinjauan Umum Tindak Pidana, Tinjauan Umum *Human Trafficking*, Tinjauan Umum Prostitusi, Praktek Prostitusi dalam Perspektif Hukum Islam.

BAB III Hasil Penelitian Dan Pembahasan, terdiri dari: (1) pengaturan hukum tindak pidana *human trafficking* di Indonesia, (2) proses hukum pidana terhadap tindak pidana *human trafficking* dengan wujud prostitusi, (3) kendala proses peradilan hukum terhadap tindak pidana *human trafficking* prostitusi.

BAB IV Penutup, terdiri dari: Kesimpulan, Saran.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tindak Pidana

1. Definisi Tindak Pidana

Istilah tindak pidana dalam KUHP, dikenal dengan istilah *strafbaarfeit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan istilah delik, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana.³⁰

Menurut Moeljatno, dimaksud perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi siapa yang melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana. Asal saja dari pada itu diingat bahwa larangan itu ditujukan kepada perbuatan (yaitu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang) sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.³¹

Selanjutnya tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana

³⁰ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1994, hlm.72

³¹ Moeljanto, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1984, hlm. 5

mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang kongkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.

Hukum Pidana Belanda menggunakan istilah *strafbaarfeit*. Hukum Pidana negara Anglo Saxon memakai istilah *Offense* atau *a criminal act* untuk maksud yang sama. Oleh karena KUHP Indonesia bersumber pada WvS Belanda, maka istilah aslinya pun sama yaitu *strafbaarfeit*. Istilah *Strafbaarfeit* terdiri dari tiga unsur yakni *straf*, *baar*, dan *feit*. *Straf* berarti hukuman (pidana), *baar* berarti dapat (boleh), serta *feit* yang berarti peristiwa (perbuatan). Tindak Pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenai hukuman pidana.³²

Tindak pidana merupakan salah satu istilah untuk menggambarkan suatu perbuatan yang dapat dipidana, dalam bahasa belanda disebut sebagai *strafbaarfeit*. Istilah lain yang pernah digunakan untuk menggambarkan perbuatan yang dapat dipidana adalah:

- 1) Peristiwa pidana;
- 2) Perbuatan pidana;
- 3) Pelanggaran pidana;
- 4) Perbuatan yang dapat dihukum.³³

³² Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2009, hlm. 59.

³³ Masruchin Rubai, *Asas-Asas Hukum Pidana*, UM press dan FH UB, Malang, 2001, hlm. 21.

Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana. Tindak pidana merupakan suatu pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah perbuatan jahat atau kejahatan. Secara yuridis formal, tindak kejahatan merupakan bentuk tingkah laku yang melanggar undang-undang pidana. Oleh sebab itu setiap perbuatan yang dilarang oleh undang-undang harus dihindari dan barang siapa melanggarnya maka akan dikenakan pidana. Jadi larangan-larangan dan kewajiban-kewajiban tertentu yang harus ditaati oleh setiap warga Negara wajib dicantumkan dalam undang-undang maupun peraturan-peraturan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah.³⁴

Delik yang dalam bahasa Belanda disebut *Strafbaarfeit*, terdiri atas tiga kata yaitu: *straf*, *baar* dan *feit*. Yang masing-masing memiliki arti:

- 1) *Straf* diartikan sebagai pidana dan hukum,
- 2) *Baar* diartikan sebagai dapat dan boleh,
- 3) *Feit* diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.

Biasanya tindak pidana disinonimkan dengan delik, yang berasal dari bahasa Latin, yakni *delictum*. Dalam bahasa Jerman disebut *delict*, dan dalam bahasa Belanda disebut *delict*. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia menggunakan istilah delik yaitu perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap tindak pidana.³⁵ Adapun istilah yang digunakan oleh para ahli yaitu Vos menggunakan istilah *strafbaarfeit* yaitu suatu kelakuan manusia yang diancam pidana

³⁴ P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, hlm. 7

³⁵ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011, hlm. 47

oleh peraturan undang-undang, jadi suatu kelakuan yang pada umumnya dilarang dengan ancaman pidana.³⁶ Menurut Simons, *strafbaarfeit* atau tindak pidana adalah kelakuan yang diancam dengan pidana yang bersifat melawan hukum yang berhubungan dengan kesalahan orang yang mampu bertanggung jawab.³⁷

2. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Dalam membahas hukum pidana, nantinya akan ditemukan beragam tindak pidana yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam KUHP telah mengklasifikasikan tindak pidana atau delik ke dalam dua kelompok besar yaitu, dalam Buku Kedua dan Ketiga yang masing-masing menjadi kelompok kejahatan dan pelanggaran. Tindak pidana dapat dibedakan atas dasar-dasar tertentu, yaitu sebagai berikut:³⁸

1) Kejahatan (*Misdriift*) dan Pelanggaran (*Overtreding*)

Alasan pembedaan antara kejahatan dan pelanggaran adalah jenis pelanggaran lebih ringan dari pada kejahatan. Hal ini dapat diketahui dari ancaman pidana pada pelanggaran tidak ada yang diancam dengan pidana penjara, tetapi berupa pidana kurungan dan denda, sedangkan kejahatan lebih didominasi dengan ancaman pidana penjara. Dalam *Wetboek van Srafrecht* (W.v.S) Belanda, terdapat pembagian tindak pidana antara kejahatan dan pelanggaran.

³⁶ Bambang Poernomo, *Asas-asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994, hlm.91

³⁷ M. Nurul Irfan, *Korupsi Dalam Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika Offset, Jakarta, 2011, hlm.23

³⁸ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, 2005, hlm.122

Untuk yang pertama biasa disebut dengan *rechtdelicten* dan untuk yang kedua disebut dengan *wetsdelicten*. Disebut dengan *rechtdelicten* atau tindak pidana hukum yang artinya yaitu sifat tercelanya itu tidak semata-mata pada dimuatnya dalam undang-undang melainkan dasarnya telah melekat sifat terlarang sebelum memuatnya dalam rumusan tindak pidana dalam undang-undang. Walaupun sebelum dimuat dalam undang-undang ada kejahatan mengandung sifat tercela (melawan hukum), yakni pada masyarakat, jadi melawan hukum materiil, sebaliknya *wetsdelicten* sifat tercelanya itu suatu perbuatan itu terletak pada setelah dimuatnya sebagai demikian dalam undang-undang. Sumber tercelanya *wetsdelicten* adalah undang-undang.

2) Delik formil dan Delik materiil.

Pada umumnya rumusan delik didalam KUHP merupakan rumusan yang selesai, yaitu perbuatan yang dilakukan oleh pelakunya. Delik formil adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga memberikan arti bahwa inti larangan yang dirumuskan adalah melakukan suatu perbuatan tertentu. Perumusan tindak pidana formil tidak membutuhkan dan memperhatikan timbulnya suatu akibat tertentu dari perbuatan yang sebagai syarat penyelesaian tindak pidana, melainkan semata-mata pada perbuatannya. Misalnya pada pencurian (Pasal 362 KUHP) untuk selesainya pencurian bergantung pada selesainya perbuatan.

Sebaliknya, tindak pidana materiil inti larangan adalah pada timbulnya akibat yang dilarang. Oleh karena itu, siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang itulah yang di pertanggung jawabkan dan dipidana.

3) Delik Kesengajaan (*Dolus*) dan delik Kelalaian (*Culpa*).

Tindak pidana Kesengajaan adalah tindak pidana yang dalam rumusannya dilakukan dengan kesengajaan atau mengandung unsur kesengajaan. Di samping tindak pidana yang tegas unsur kesengajaan itu dicantumkan dalam Pasal, misalnya Pasal 362 KUHP (maksud), Pasal 338 KUHP (sengaja), Pasal 480 KUHP (yang diketahui). Sedangkan tindak pidana kelalaian adalah tindak pidana yang dalam rumusannya mengandung unsur culpa (lalai), kurang hati-hati dan bukan karena kesengajaan. Tindak pidana yang mengandung unsur culpa ini, misalnya; Pasal 114, Pasal 359, Pasal 360 KUHP.

4) Tindak Pidana Aktif (delik commisionis) dan Tindak Pidana Pasif.

Tindak pidana aktif adalah tindak pidana yang perbuatannya berupa perbuatan aktif (positif). Perbuatan aktif adalah perbuatan yang untuk mewujudkannya disyaratkan adanya gerakan dari anggota tubuh orang yang berbuat.

5) Tindak Pidana Terjadi Seketika (*Aflopemde Delicten*) dan Tindak Pidana Berlangsung Terus (*Voortdurende Delicten*)

Tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga untuk terwujudnya atau terjadinya dalam waktu seketika atau waktu singkat saja

disebut juga *aflopende delicten*. Misalnya jika perbuatan itu selesai tindak pidana itu menjadi selesai secara sempurna. Sebaliknya tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga terjadinya tindak pidana itu berlangsung lama, yakni setelah perbuatan itu dilakukan, tindak pidana itu berlangsung terus yang disebut juga dengan *voordurende delicten*.

- 6) Tindak Pidana Khusus dan Tindak Pidana Umum.
- 7) Tindak pidana umum adalah semua tindak pidana yang dimuat dalam KUHP sebagai kodifikasi hukum pidana materiil (Buku II dan III KUHP). Sementara tindak pidana khusus adalah semua tindak pidana yang terdapat di luar kodifikasi tersebut.
- 8) Delik sederhana dan delik yang ada pemberatannya/peringannya (*Envoudige dan Gequalificeerde/Geprevisilerde Delicten*).

Delik yang ada pemberatannya, misalnya: penganiayaan yang menyebabkan luka berat atau matinya orang (Pasal 351 ayat 2, 3 KUHP), pencurian pada waktu malam hari tersebut (Pasal 363 KUHP). Ada delik yang ancaman pidananya diperingan karena dilakukan dalam keadaan tertentu, misalnya : pembunuhan terhadap anak (Pasal 341 KUHP). Delik ini disebut "*geprivelegeerd delict*". Delik sederhana; misal : penganiayaan (Pasal 351 KUHP), pencurian (Pasal 362 KUHP).

- 9) Tindak Pidana Biasa dan Tindak Pidana Aduan.

Tindak pidana biasa yang dimaksudkan ini adalah tindak pidana yang untuk dilakukannya penuntutan pidana terhadap pembuatnya tidak disyaratkan

adanya pengaduan bagi yang berhak. Sebagian besar tindak pidana adalah tindak pidana biasa yang dimaksudkan ini. Tindak pidana aduan adalah tindak pidana yang untuk dapatnya dilakukan penuntutan pidana disyaratkan untuk terlebih dulu adanya pengaduan oleh yang berhak mengajukan pengaduan, yakni korban atau wakilnya dalam perkara perdata (Pasal 72) atau keluarga tertentu dalam hal tertentu (Pasal 73) atau orang yang diberi kuasa khusus untuk pengaduan oleh yang berhak.

B. Tinjauan Umum *Human Trafficking*

Human trafficking atau perdagangan manusia oleh Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) mendefinisikan sebagai perekrutan, pengiriman, pemindahan, penampungan atau penerimaan seseorang dengan ancaman, penggunaan kekerasan, perbudakan, pemaksaan, pemerangkapan utang ataupun bentuk-bentuk penipuan yang lainnya dengan tujuan eksploitasi.³⁹ Perdagangan manusia berhubungan dengan menjajakan diri (memperdagangkan), tawar-menawar, membuat kesepakatan, melakukan transaksi dan hubungan seksual.⁴⁰

Perdagangan manusia melakukan pemindahtanganan seseorang dari satu pihak ke pihak yang lainnya dengan menggunakan ancaman, penipuan dan penguasaan. Perdagangan manusia mengandung elemen pengalihan yang tujuannya

³⁹ Course Participation Instructions (CPI) 2011, *Human Trafficking and Exploitation*. www.netce.com, Diakses Pada Tanggal 25 November 2022

⁴⁰ Taiwan, Medicare: Taiwan Int'l Medical & Healthcare Exhibition, 2012. *Traffic Synonyms, Traffic Antonym, Thesaurus*. <http://www.thesaurus.com>, Diakses Pada Tanggal 25 November 2022

bisa untuk apa saja baik eksploitasi tenaga kerja, pembantu rumah tangga, pengambilan organ tubuh dan sampai kepada eksploitasi seks komersil.⁴¹

Human Trafficking sering dipandang sebagai fenomena baru sekalipun eksploitasi dan *trafficking* perempuan telah ada ribuan tahun yang lalu. *Human Trafficking* telah berubah dari waktu ke waktu, meskipun tidak linear. Melihat bentuk-bentuk kontemporer *human Trafficking* dalam perspektif sejarah, memungkinkan kita untuk belajar dari masa lalu dan menerapkannya pada masa depan. *Human Trafficking* bukanlah sebuah fenomena yang relatif baru, bahkan sudah ada ribuan tahun sebelum masehi di kerajaan Israel, dimulai dengan perbudakan manusia.

Kemiskinan yang menimpa masyarakat Israel teristimewa para petani, bukan hanya kondisi lahan pertanian yang kurang menguntungkan dan perbedaan individu-individu pada tingkat kehidupan sosial dalam masyarakat sebagai penyebab kemiskinan, melainkan juga akibat strukturisasi proses-proses ekonomi dan politik, dalam pengertian bahwa hanya sekelompok kecil (penyelenggara negara termasuk raja, para nabi dan kelompok sosial elite baru) yang menguasai lahan-lahan pertanian dan pengambilan keputusan mengenai kehidupan masyarakat Israel.⁴²

Kelompok para nabi adalah orang-orang yang dekat kekuasaan bahkan dilibatkan dalam sistem sosial kemasyarakatan, untuk mengkanonkan Alkitab Ibrani,

⁴¹ Lola Wagner, *Trafficking Perempuan dan Remaja untuk tujuan Eksploitasi Seksual Komersil di Batam*. Jurnal Perempuan Edisi 29, 2004, hlm.211

⁴² Norman K. Gottwald, *The Hebrew Bible: A Socio-Literary Introduction*. Philadelphia : Fortress Press. 1985, hlm.162

menyusun kalender keagamaan menyangkut tugas pelayanan sehari-hari, menasihati hakim, dan menangani kasus-kasus tertentu sebagai pemegang hak atas tanah, hutan dan kebun anggur.⁴³ Kelompok sosial elite baru adalah para pedagang dan tuan-tuan tanah yang mendapat keuntungan, menguatkan posisi dan status sosial ekonomi mereka ketika Israel Bersatu terbentuk dengan sistem monarki (kerajaan) di bawah pemerintahan raja Daud. Kelompok ini semakin kaya ketika melakukan investasi dengan cara membeli tanah-tanah rakyat, meminjamkan uang dengan bunga yang tinggi, akibatnya banyak rakyat yang menjual tanah, menjadi budak karena hutang sebab tidak bisa mengembalikan pinjamannya.⁴⁴

Struktur sosial masyarakat Israel saat itu tidak memberi kesempatan kepada para petani yang berekonomi lemah untuk memperbaiki hidup ekonomi mereka, sehingga kesenjangan sosial antara kaya dan miskin semakin lebar. Kesenjangan sosial adalah pangkal dari ketidakadilan, yang mana terjadi penguasaan, pemerasan dan penghisapan manusia terhadap manusia yang lain. Ketidakadilan tersebut mengakibatkan terjadinya kelas-kelas sosial di dalam kehidupan masyarakat Israel. Kelas-kelas sosial merupakan titik tolak diberlakukannya undang-undang mengenai sistem perbudakan dan kerja paksa. Seorang budak dilihat sebagai milik tuannya, sehingga dapat dilakukan apa saja yang dikehendainya. Kerja paksa adalah suatu keharusan kerja tanpa hak dan kewajiban yang harus dimiliki oleh seorang pekerja maupun budak.

⁴³ Robert B and Mary P. Coote, *Power, Politics, and The Making of the Bible*, Minneapolis : Fortress Press. 1990, hlm.74

⁴⁴ Norman K. Gottwald, *Op.Cit*, 1985, hlm.163

Setelah masehi, sebelum larangan perbudakan di abad ke-19, Eropa Barat dan Amerika Serikat sangat diuntungkan dari perdagangan budak trans-atlantik, karena budak dikirim dari Afrika ke Amerika untuk bekerja di pertambangan atau di perkebunan. Ada beberapa argumen tentang kapan perdagangan manusia dimulai. Beberapa sumber mengatakan bahwa perdagangan budak di Afrika yang dibawa oleh pedagang budak dan dikirim melintasi Atlantik ke Amerika. Cree⁴⁵ orang pertama yang berpendapat bahwa kerja paksa anak-anak selama 1700-an adalah awal yang sebenarnya dari apa yang sekarang dikenal sebagai perdagangan manusia. Perdagangan manusia untuk tujuan seksual pertama kali secara sah diakui oleh perbudakan kulit putih bahwa untuk mendapatkan seorang wanita kulit putih dilakukan dengan cara kekerasan, obat-obatan, atau dengan penipuan untuk melakukan hubungan seksual. Kangaspunta, juga berpendapat bahwa pemerintah internasional mulai membahas “perbudakan kulit putih” setelah perdagangan manusia dan perbudakan trans-atlantik dibuat ilegal.⁴⁶

Inggris adalah negara pertama kali membuat hukum yang melarang perbudakan pada tahun 1807, ketika mereka mengesahkan undang-undang yang membuat Trans-atlantic perdagangan manusia dan perbudakan ilegal. Pada 1820, Amerika Serikat mengikuti contoh Inggris dengan membuat perdagangan budak dianggap suatu kejahatan dan karena itu diancam dengan hukuman mati. Pada 1899 dan 1902, konferensi internasional untuk pertama kali berbicara tentang perbudakan

⁴⁵ V.E. Cree, *Confront Sex Trafficking: Lessons from History*. International Social Work, 2008, hlm.89

⁴⁶ Kangaspunta, *A Short History of Trafficking in Persons: From Freedom from Fear Wedam*. Human Trafficking and Culture: The History of Human Trafficking, February 25, 2010, hlm.278

kulit putih yang diselenggarakan di Paris, Perancis. Kemudian pada tahun 1904, sebuah perjanjian internasional terhadap “perdagangan budak kulit putih” diciptakan, dengan fokus pada perempuan migran dan anak-anak.⁴⁷ Pada tahun 1910, 13 negara menandatangani Konvensi Internasional Pemberantasan Perdagangan Budak Kulit Putih untuk membuat bentuk perdagangan ilegal. Konvensi Internasional ini mengarah pada pembentukan komite nasional untuk bekerja melawan perdagangan perempuan kulit putih.

Definisi perdagangan orang pertama kali dikemukakan pada tahun 2000, ketika Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (MU PBB), menggunakan protokol untuk mencegah, menekan dan menghukum perdagangan atas manusia, khususnya kaum perempuan dan anak-anak yang akhirnya terkenal dengan sebutan “*Protocol Palermo*”. Protokol ini merupakan sebuah perjanjian yang merupakan perangkat hukum yang mengikat dan menciptakan kewajiban bagi semua negara yang meratifikasinya atau menyetujuinya.

Definisi perdagangan orang menurut Protokol Palermotertuang di dalam Pasal 3 yang rumusannya:

- 1) Perdagangan orang yang dilakukan oleh orang lain, berarti perekrutan, pengiriman kesuatu tempat, pemindahan, penampungan atau penerimaan melalui ancaman, atau pemaksaan dengan kekerasan lain, penculikan, penipuan, penganiayaan, penjualan, atau tindakan penyewaan untuk mendapat keuntungan atau pembayaran tertentu untuk tujuan eksploitasi. Eksploitasi

⁴⁷ *Ibid*

setidaknya mencakup eksploitasi melalui pelacuran, melalui bentuk lain eksploitasi seksual, melalui perbudakan, melalui, praktek-praktek serupa perbudakan, melalui penghambaan atau melalui pemindahan organ tubuhnya;

2) Persetujuan korban perdagangan orang atas eksploitasi yang dimaksud pada Pasal (3) sub (a), pasal ini menjadi tidak relevan apabila digunakan sarana yang dimaksud pada sub (a);

3) Perekrutan, pengangkutan, pemindahan, penampungan atau penerimaan seorang anak untuk maksud eksploitasi di anggap sebagai "perdagangan orang" meskipun apabila hal ini tidak mencakup salah satu sarana yang termaktub pada sub (a) pasal ini;

4) "Anak" berarti seseorang yang masih dibawah umur 18 (delapan belas) tahun.

Perluasan definisi perdagangan sebagaimana dikutip dari Wijers dan Lap-Chew yaitu "Perdagangan sebagai perpindahan manusia khususnya perempuan dan anak, dengan atau tanpa persetujuan orang bersangkutan, di dalam suatu negara atau ke luar negeri, untuk semua bentuk perburuhan yang eksploitatif, tidak hanya prostitusi dan perbudakan yang berkedok pernikahan (*servile marriage*)".⁴⁸

Definisi yang luas ini menunjukkan bahwa lebih banyak orang Indonesia yang telah mengalami kekerasan yang berkaitan dengan perdagangan orang daripada yang diperkirakan sebelumnya. Hal ini membawa kepada suatu konsepsi baru mengenai perdagangan. Kerangka konseptual baru untuk perdagangan ini melambangkan

⁴⁸ Yohanes Suhardin, *Mengenai Perdagangan Orang Dari Prespektif Hak Asasi Manusia*. Mimbar Hukum Volume 20, No.3. 2008, hlm.162

pergeseran dalam beberapa situasi dibawah ini yang didasari atas poin-poin sebagai berikut:⁴⁹

1) Dari “Perekrutan” menjadi “Eksplorasi”

Kerangka tersebut berkembang dari mengkonseptualisasi perdagangan sebagai sekedar perekrutan menjadi kondisi eksploitatif yang dihadapi seseorang sebagai akibat perekrutannya. Pada tahun 1904 dibuat konvensi internasional pertama anti perdagangan, yaitu *International Agreement for the Suppression of The White Slave Trade* (Konvensi Internasional untuk Memberantas Perdagangan Budak Berkulit Putih). Sasaran konvensi ini adalah perekrutan internasional yang dilakukan terhadap perempuan, di luar kemauan mereka, untuk tujuan eksploitasi seksual. Kemudian pada tahun 1910 dibuat konvensi yang bersifat memperluas konvensi tahun 1904 dengan memasukkan perdagangan perempuan di dalam negeri. Kedua konvensi ini membahas proses perekrutan yang dilakukan secara paksa atau dengan kekerasan terhadap perempuan dewasa untuk tujuan eksploitasi seksual.

2) Dari “Pemaksaan” menjadi “dengan atau tanpa persetujuan”.

Kerangka tersebut juga berubah dari mensyaratkan bahwa perdagangan harus melibatkan unsur penipuan, kekerasan atau pemaksaan, menjadi pengakuan bahwa seorang perempuan dapat menjadi korban perdagangan bahkan jika ia menyetujui perekrutan dan pengiriman dirinya ketempat lain.

⁴⁹ Henny Nuraeny, *Tindak Pidana Perdagangan Orang*. Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm.42

- 3) Dari “Prostitusi” menjadi “Perburuhan yang informal dan tidak diatur oleh hukum”. Pada tahun 1994, PBB mengesahkan suatu resolusi mengenai “perdagangan perempuan dan anak” yang memperluas definisi perdagangan sehingga memasukkan eksploitasi yang tidak hanya untuk tujuan prostitusi saja tetapi juga untuk semua jenis kerja paksa. Dalam resolusi ini perdagangan didefinisikan sebagai “tujuan akhir dari memaksa perempuan dan anak perempuan masuk kedalam situasi yang menekan dan eksploitatif dari segi ekonomi ataupun seksual”.
- 4) Dari “Kekerasan terhadap Perempuan” menjadi “pelanggaran Hak Asasi Manusia”. Perubahan dalam kerangka konseptual menunjukkan pergeseran dari memandang perdagangan sebagai suatu isu yang sering dianggap sebagai isu domestik dan berada di luar yuridiksi negara menjadi suatu pelanggaran terhadap hak asasi manusia yang mendasar.
- 5) Dari “Perdagangan Perempuan” menjadi “Migrasi Ilegal”.

Pergeseran paradigma ini terutama menunjukkan perubahan dalam persepsi negara-negara penerima terhadap perdagangan sebagai suatu isu migrasi ilegal dan penyelundupan manusia. Perubahan ini mempunyai konsekuensi negatif. Dengan memusatkan perhatian hanya kepada status migrasi saja, kerangka yang berubah ini mengabaikan sebagian aspek penting dalam perdagangan, yaitu pertama, ada banyak kasus perdagangan dimana perempuan masuk ke negara tujuan secara sah. Persepsi ini juga tidak memperhitungkan kemungkinan perdagangan domestik. Kedua, dan mungkin

yang paling penting, kerangka ini menjauhkan perhatian dari korban. Tindak kejahatan tersebut menjadi salah satu dari migrasi ilegal dimana korban adalah pelaku dan negara menjadi korban.

Beberapa defenisi-defenisi ini sangat penting karena menyoroti tidak hanya pada proses perekrutan dan pengiriman yang menentukan bagi perdagangan, tetapi juga kondisi eksploitatif terkait kedalam mana orang diperdagangkan. Definisi yang luas memang diperlukan karena definisi tersebut akan menyentuh semua jenis kekerasan yang dialami oleh orang-orang yang mengalami perdagangan manusia. Lampiran Keputusan Presiden (KepPres) RI Nomor 88 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan (Trafficking) Perempuan dan Anak menyatakan bahwa *trafficking* perempuan dan anak adalah segala tindakan pelaku trafficking yang mengandung salah satu atau lebih tindakan perekrutan, pengangkutan antar daerah dan antar negara, pemindahtanganan, pemberangkatan, penerimaan dan penampungan sementara atau di tempat tujuan, perempuan dan anak. Dengan cara ancaman, penggunaan kekerasan verbal dan fisik, penculikan, penipuan, tipu muslihat, memanfaatkan posisi kerentanan (misalnya ketika seseorang tidak memiliki pilihan lain, terisolasi, ketergantungan obat, jebakan hutang dan lain-lain), memberikan atau menerima pembayaran atau keuntungan, dimana perempuan dan anak digunakan untuk tujuan pelacuran dan eksploitasi seksual (termasuk *phaedopili*), buruh migran legal maupun ilegal, adopsi anak, pekerjaan jermal, pengantin pesanan,

pembantu rumah tangga, mengemis, industri pornografi, pengedaran obat terlarang, dan penjualan organ tubuh, serta bentuk-bentuk eksploitasi lainnya.⁵⁰

Definisi perdagangan orang yang diberikan oleh Pemerintah Republik Indonesia melalui Undang-Undang No.21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Selanjutnya disingkat UUPTPO) yang rumusannya:

“Perdagangan Orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi”.⁵¹

Kata “Eksploitasi” dalam Pasal 1 UU *Trafficking* dipisahkan dengan “Eksploitasi Seksual” yang kemudian dijelaskan sebagai eksploitasi adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immateriil.⁵²

⁵⁰ *Ibid*

⁵¹ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

⁵² Pasal 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

Eksplorasi Seksual adalah segala bentuk pemanfaatan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari korban untuk mendapatkan keuntungan, tidak terbatas pada semua kegiatan pelacuran dan percabulan”. Definisi yang terdapat di dalam Undang-Undang No.21 Tahun 2007 sudah merupakan perluasan dari definisi-definisi yang telah ada tentang Perdagangan Orang. Dari definisi-definisi tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur perdagangan manusia adalah sebagai berikut:

- 1) Adanya tindakan atau perbuatan, seperti perekrutan, transportasi, pemindahan, penempatan dan penerimaan orang.
- 2) Dilakukan dengan cara, menggunakan ancaman atau penggunaan kekerasan atau bentuk-bentuk paksaan lain, penculikan, tipu daya, penyalahgunaan kekuasaan, pemberian atau penerimaan pembayaran/keuntungan untuk memperoleh persetujuan.
- 3) Ada tujuan dan maksud yaitu untuk tujuan eksploitasi dengan maksud mendapatkan keuntungan dari orang tersebut.

Pada beberapa kasus, kemiskinan adalah penyebab utama terpenting dari kerentanan dan ketidak-berdayaan. Para korban perdagangan orang paling sering berasal dari keluarga atau komunitas yang paling miskin dan terpinggirkan. Keluarga-keluarga yang sangat miskin mungkin juga menjual anak-anak perempuan mereka kepada para pedagang untuk pembayaran hutang mereka atau sering juga karena alasan ekonomi. Namun beberapa tahun terakhir korban traffickingpun tidak melulu orang miskin dan tidak berpendidikan atau bukan hanya kemiskinan mutlak (hidup dibawah garis kemiskinan) dan kurangnya pekerjaan yang mendorong para

perempuan dan anak perempuan jatuh kedalam tangan para pedagang, tetapi juga kemiskinan nisbi (ketidaksamaan penghasilan, menganggap diri sendiri miskin dibandingkan dengan orang lain dan ingin menutup kesenjangan tersebut). Terdapat banyak alasan yang melatar belakangi mengapa persoalan perdagangan manusia menjadi suatu keprihatinan bagi dunia internasional diantaranya adalah karena sejumlah pelanggaran HAM menjadi penyebab dan sekaligus akibat dari perdagangan orang. Perdagangan orang didefinisikan dengan sifat memaksa, tanpa mufakat dan eksploitatif dan melibatkan sejumlah pelanggaran HAM serius.

C. Tinjauan Umum Prostitusi

1. Definisi Prostitusi

Kata prostitusi berasal dari bahasa latin "*prostitution (em)*", kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris menjadi "*prostitution*", yang memiliki arti pelacuran, persundelan, ketuna-susilaan, dan kemudian menjadi prostitusi dalam bahasa Indonesia. Banyak para ahli yang mendefinisikan mengenai prostitusi diantaranya:

- 1) Menurut James A. Inciardi sebagaimana yang dikutip oleh Topo Santoso, prostitusi adalah penawaran hubungan seksual untuk memperoleh uang atau keuntungan lainnya.⁵³

⁵³ Dewi Bunga, *Prostitusi Cyber (Diskursus Penegakan Hukum Dalam Anatomi Kejahataan Tradisional)*, Bali, Udayana University Press, 2011, hlm. 11.

- 2) Iwan Bloch berpendapat, prostitusi adalah suatu bentuk perhubungan kelamin di luar pernikahan dengan pola tertentu, yakni kepada siapa pun secara terbuka dan hampir selalu dengan pembayaran baik untuk persebadanan, maupun kegiatan seks lainnya yang memberikan kepuasan yang diinginkan oleh yang bersangkutan.⁵⁴
- 3) W.A. Bonger dalam tulisannya *Maatschappelijke Oorzaken der Prostitutie* menulis definisi sebagai berikut. Prostitusi ialah gejala kemasyarakatan di mana wanita menjual diri melakukan perbuatan-perbuatan seksual sebagai mata pencarian. Menurut definisi yang dikemukakan oleh W.A. Bonger ini jelas dinyatakan adanya peristiwa penjualan diri sebagai profesi atau mata pencarian sehari-hari dengan melakukan hubungan seksual dengan lawan jenisnya.⁵⁵
- 4) P.J. de Bruine van Amstel menyatakan bahwa prostitusi adalah penyerahan diri dari wanita kepada banyak laki-laki dengan pembayaran. Definisi menurut P.J de Bruine van Amstel di atas mengemukakan adanya unsur-unsur ekonomis dan penyerahan diri wanita yang dilakukan secara berulang-ulang atau terus menerus dengan banyak laki-laki.⁵⁶
- 5) Menurut Kartini Kartono prostitusi adalah bentuk penyimpangan seksual, dengan pola organisasi impuls/dorongan seks yang tidak wajar dan

⁵⁴ D.Soerjono, *Pelacuran Ditinjau Dari Segi Hukum Dan Kenyataan Dalam Masyarakat*, PT. Karya Nusantara, Bandung, 1997, hlm.17.

⁵⁵ Kartini Kartono, *Patologi Sosial Jilid 1*, Bandung, PT RajaGrafindo Persada, 1981, hlm. 213

⁵⁶ *Ibid.* hlm.218

terintegrasi dalam bentuk pelampiasan nafsu-nafsu sek tanpa kendali dengan banyak orang (promiskuitas), disertai eksploitasi dan komersialisasi yang impersonal tanpa afeksi sifatnya.⁵⁷

Prostitusi merupakan profesi tertua di dunia. Semenjak ada kehidupan manusia, telah ada prostitusi, dan akan terus ada selama masih ada kehidupan manusia. Menurut Kartini Kartono⁵⁸ hal ini didasarkan anggapan bahwa secara naluriah, manusia baik sebagai makhluk individu maupun sebagai makhluk sosial, melalui berbagai cara dan usaha dalam bentuk budaya, mempunyai kehendak yang antara lain:

- 1) mempertahankan dirinya dari gangguan dan tantangan yang ada;
- 2) mempertahankan hidup dan mengembangkan kehidupannya;
- 3) mempertahankan hidup generasinya melalui perkawinan;
- 4) mengadakan hubungan seksual antara kedua jenis kelamin untuk memenuhi kebutuhan biologis; dan lain-lain.

Dari pendapat beberapa ahli melalui hasil penelitiannya dapat disimpulkan bahwa di dalam praktek prostitusi terdapat unsur-unsur atau ciri-ciri sebagai berikut:

- 1) Para pelaku atau subyek prostitusi adalah orang laki-laki dan orang perempuan di luar hubungan pernikahan.

⁵⁷ Heriana Eka Dewi, *Memahami Perkembangan Fisik Remaja*, Yogyakarta, Gosyen Publishing, 2012, hlm. 81.

⁵⁸ Kartini Kartono, *Op.Cit*, 1981, hlm. 251

- 2) Peristiwa yang dilakukan adalah hubungan seksual atau hubungan persetubuhan, yang dilakukan atas kesepakatan bersama antara kedua pihak, atau bukan karena paksaan.
- 3) Tujuannya adalah pemenuhan kebutuhan biologis (bagi laki-laki), dan kebutuhan uang (bagi perempuan).⁵⁹

2. Konsep Prostitusi Online

Prostitusi online berasal dari dua kata yang masing-masing dapat berdiri sendiri yakni prostitusi dan online. Prostitusi adalah istilah yang sama dengan prostitusi. Prostitusi menurut Soerjono Soekanto dapat diartikan sebagai suatu pekerjaan yang bersifat menyerahkan diri kepada umum untuk melakukan perbuatan-perbuatan seksual dengan mendapat upah.⁶⁰ Kata terakhir dari istilah prostitusi online menggambarkan tempat dimana aktivitas ini dilakukan. Online merupakan istilah yang digunakan orang untuk menyatakan sesuatu yang berhubungan dengan internet atau dunia maya. Dengan demikian prostitusi online adalah kegiatan menawarkan jasa pelayanan seksual melalui dunia maya.

Online adalah terhubung, terkoneksi, aktif dan siap untuk operasi, dapat berkomunikasi dengan atau dikontrol oleh komputer. Online ini juga bisa diartikan sedang menggunakan jaringan, terhubung dalam jaringan, satu perangkat dengan perangkat lainnya yang terhubung sehingga bisa saling berkomunikasi. Pada dasarnya pengertian online adalah terhubung dengan internet. Sejak internet menjadi semakin

⁵⁹ Nardi, *Prostitusi sebagai Pionir Pengembangan Kota*, Yogyakarta, Perpustakaan Universitas Gadjah Mada, 2013, hlm: 11.

⁶⁰ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Raja Grafindo Persada: Jakarta, 2005, hlm. 374

familiar di semua lapisan masyarakat, mereka banyak yang memanfaatkannya sehingga muncullah berbagai toko online yang menawarkan berbagai macam barang yang kita butuhkan. Internet merupakan sekumpulan jaringan komputer yang menghubungkan situs akademik, pemerintah, komersial, organisasi maupun perorangan. Internet menyediakan akses untuk layanan telekomunikasi dan sumberdaya informasi untuk jutaan pemakainya yang tersebar di seluruh dunia.⁶¹

Dalam Pembahasan mengenai prostitusi online ini membahas mengenai praktek prostitusi atau prostitusi dengan menggunakan media internet atau online sebagai sarana transaksi bagi mereka pekerja seks komersial dan yang ingin menggunakan jasanya. Jika ingin kita perdalam maknanya maka pengertian dari prostitusi online adalah transaksi prostitusi yang menggunakan media internet sebagai sarana penghubung antara pekerja seks komersial dengan yang ingin menggunakan jasanya. Jadi internet hanya sebagai sarana penunjang atau penghubung saja.

Di Indonesia praktek Prostitusi dengan menggunakan internet ini pun terbilang masih baru, seiring dengan perkembangan internet di Indonesia itu sendiri. Pekerja Prostitusi biasa menggunakan internet untuk memperlancar aksinya dan akan merasa lebih aman dari razia petugas, karena biasanya mereka menjajakkan dirinya di pinggir-pinggir jalan raya. Dalam bisnis Prostitusi ada beberapa macam media internet yang digunakan oleh pekerja Prostitusi untuk melakukan pekerjaannya:

- 1) *Website*

⁶¹ Abdul Wahid dan Mohammad Labib, *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)*, PT Refika Aditama: Bandung, 2010, hlm.24.

Website adalah sebuah layanan dalam internet, dalam sebuah *website* menggunakan *server web* agar sebuah halaman web dapat ditampilkan di internet dengan menggunakan program *browser* seperti *internet explorer*.⁶² Adanya beberapa layanan website gratis ataupun berbayar akan mempermudah pekerja Prostitusi untuk mempromosikan dirinya. Website disini biasanya dibuat oleh orang lain.

Website biasanya digunakan untuk menampilkan mereka dengan data-data yang lengkap seperti foto, umur, postur tubuh, harga dan lain-lainnya.⁶³ Dalam bertransaksi Prostitusi di website tersebut terdapat nomor telepon yang dapat dihubungi. Baik itu nomor langsung ke pekerja Prostitusi atau nomor mucikari yang berhubungan dengan website tersebut yang lalu akan menghubungi pekerja Prostitusi. Contoh websitenya adalah website tentang penyediaan pekerja Prostitusi. Dengan demikian membuktikan bahwa website penyedia layanan Prostitusi memang ada di Indonesia.

2) Forum

Forum adalah lembaga, badan, atau wadah. Forum sebenarnya berwujud sebuah website. Namun dengan perkembangannya dengan adanya website yaitu dimana seseorang pengguna diluar pemilik asli dari website tersebut dapat melakukan kontribusi di website tersebut baik berupa tulisan

⁶² Samuel Prakoso, *Jaringan Computer Linux, Konsep Dasar, Instalasi, Aplikasi, Keamanan, dan Penerapan*, Yogyakarta : Andi, 2005, hlm.224

⁶³ Mokhammad Hendayun,dkk, *Implementasi Aplikasi WEB pada Server Linux Cet. I*; Bandung: Informatika Bandung, 2005, hlm. 16.

artikel ataupun melakukan diskusi-diskusi. Lagi-lagi ini merupakan sebuah penyimpangan dari perkembangan teknologi yang ada.⁶⁴

Lain dengan website yang berbasis satu arah forum di sini kita dapat melakukan interaksi dengan banyak orang. Untuk ikut bergabung di dalam forum ini kita harus terlebih dahulu mendaftar. Di sini siapa saja boleh mendaftar oleh karena itu media ini juga digunakan oleh pihak yang ingin mencari keuntungan di bisnis Prostitusi. Dalam bertransaksi Prostitusi, forum umumnya lebih aman dari website standar, ini dikarena forum lebih eksklusif seperti dengan aturan harus mendaftar terlebih dahulu menjadi anggota, selain itu anggota-anggota yang menjadi mucikari tidak sembarangan memberikan data pekerja Prostitusi biasanya hanya berupa foto saja.⁶⁵

Untuk mendapatkan pekerja Prostitusi yang diinginkan syarat yang paling ketat adalah aktif diforum tersebut, jadi tidak sembarang orang atau anggota yang baru mendaftar bisa mendapatkan pekerja Prostitusi. Satu lagi yang membuat forum menjadi lebih aman adalah tingkat rasa kekeluargaan dan keakraban yang tinggi, oleh karena itu biasanya antar anggota forum sudah saling mengenal satu dengan lainnya.⁶⁶

Cara transaksi bagi mereka yang ingin mencari PSK di forum tersebut tentu dengan mendaftarkan diri dahulu menjadi member dan untuk menjadi

⁶⁴ Menuk Hardaniwati, dkk., *Kamus Pelajar Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama*, Edisi I, Cet. III; Jakarta: Pusat Bahasa, 2006, hlm.178

⁶⁵ Ahmad Rosyadi, *Kajian Yuridis terhadap Prostitusi Online di Indonesia*, Jakarta : Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2011, hlm.18

⁶⁶ *Ibid*

member disana tidak dipungut biaya sepeserpun alias gratis. Sebenarnya forum ini tidak hanya berisi tentang hal-hal yang berbau seks, namun sub forum *Underground Service* yang menjadikan forum ini menjadi terkenal.

Pada sub forum tersebut banyak terdapat thread yang berjudul cukup menarik bagi mereka yang ingin menggunakan jasa PSK. Bagi mereka yang ingin menggunakan jasa PSK dalam thread tersebut cukup menghubungi orang yang membuat thread tersebut, lalu dia akan memberikan nomor hp wanita yang telah disepakati selanjutnya pengguna jasa PSK dan PSK itu sendiri yang akan menentukan hal lainnya, seperti tempat bertemu dan lain-lain. Keunikan dari forum ini adalah adanya laporan atau testimonial dari pengguna jasa PSK dengan menuliskan detail-detail mengenai apa saja yang dilakukannya dengan PSK.

3) Jejaring sosial

Jejaring sosial adalah struktur sosial yang terdiri dari elemen-elemen individual atau organisasi. Jejaring ini menunjukkan jalan dimana mereka berhungan karena kesamaan sosialitas, mulai dari mereka yang dikenal sehari-hari sampai dengan keluarganya. Dengan pencapaian yang sangat tinggi, memunculkan pula ide-ide negatif yang tidak bertanggung jawab untuk menggunakan jejaring sosial sebagai alat mencari keuntungan, dalam hal ini bisnis Prostitusi Online.

Banyak sekali berita-berita yang menyebutkan bahwa praktek Prostitusi Online yang marak terjadi, yang mirisnya adalah mereka gadis-

gadis muda, pelajar dan mahasiswa yang menggunakan jejaring sosial ini untuk melakukan bisnis Prostitusi ini. Sama seperti halnya menggunakan website sebagai sarana bisnis Prostitusi Online, di jejaring sosial facebook mereka memajang foto-foto dan data-data lainnya untuk menarik pelanggan. Penggunaan jejaring sosial dalam bisnis Prostitusi merupakan hal yang sangat baru, dibanding dengan menggunakan media-media yang lainnya.

4) Aplikasi

Aplikasi dapat diartikan sebagai suatu program berbentuk perangkat lunak yang berjalan pada suatu sistem tertentu yang berguna untuk membantu berbagai kegiatan yang dilakukan oleh manusia. Media yang digunakan oleh pekerja dibidang Prostitusi ini, memanfaatkan aplikasi atau program-program yang umunya adalah program interaksi antar pengguna, misalkan program untuk berbincang-bincang (*chat*), telephone suara (*voice call*) ataupun telephone gambar (*video call*). Wujud jadi program-program tersebut contohnya adalah *Yahoo Messenger*, *camfrog*, *mIRC*, *Skype* dan lain-lain.

Media ini adalah contoh Aplikasi yang biasa digunakan dalam komputer. Lain dengan menggunakan website atau forum, dengan aplikasi ini seorang yang ingin menggunakan jasa PSK tinggal mencari pada ruang chat yang tersedia, misalkan dengan menggunakan mIRC banyak terdapat nickname yang mengandung kata-kata yang menjurus seperti “Ce_Butuh_Duit” maka biasanya lelaki hidung belang sudah langsung

mengerti apa yang dimaksud dengan nickname tersebut adalah dia wanita PSK.⁶⁷

Selain itu karena mudahnya akses internet melalui media handphone, ada pula aplikasi-aplikasi semacam itu yang nantinya juga dapat disalahgunakan dalam bisnis Prostitusi contohnya Mig33, NimBUZZ, eBuddy dan lain-lainnya. Cara kerja dari mereka pekerja seks komersial dengan menggunakan aplikasi baik yang menggunakan komputer ataupun handphone adalah sama, yang membedakannya hanyalah proses dalam bertransaksi, jadi dengan menggunakan aplikasi ini para pekerja seks komersial ataupun melalui mucikari dapat langsung berkomunikasi, Jadi proses transaksi pun akan lebih cepat.

D. Praktek Prostitusi dalam Perspektif Hukum Islam

Prostitusi berasal dari bahasa Inggris, *Prostitution* yang artinya pelacuran. Dalam bahasa Arab prostitusi atau pelacuran diartikan dengan zina.⁶⁸ Kata zina dalam bahasa arab adalah *bai'ul irdhi* yang artinya menjual kehormatan. Jadi, pelacuran bisa juga disebut dengan penjualan kehormatan dan orang yang melacur bisa disebut dengan penjual kehormatan. Dari segi hukum sudah jelas bahwa prostitusi atau pelacuran menurut ajaran Islam hukumnya haram. Haram artinya tidak boleh

⁶⁷ John Fiske, *Pengantar Ilmu Komunikasi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014, hlm.15

⁶⁸ W.J.S.Poerdarmita:(Diolah kembali oleh pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan), *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta : PN Balai Pustaka,1984, hlm.192

dilakukan. Dan sekiranya tetap dilakukan, maka ia akan mendapatkan sanksi hukum, baik di dunia maupun di akhirat.⁶⁹

Islam, sejak pertama kali muncul di jazirah Arab, telah memberikan penghormatan dan mengangkat derajat kaum wanita. Hal ini ditandai dengan adanya pemberian hak yang sama antara kaum pria dan wanita. Bahkan dalam hadits Nabi saw, ketika beliau ditanya, “Siapakah orang yang paling wajib dihormati?” Jawab Nabi saw : “Ibumu”. Pertanyaan ini diulang hingga tiga kali dan jawabnya sama, yakni Ibumu”. Dan ketika ditanya keempat kalinya, “Siapakah orang yang paling wajib dihormati?” Jawabnya, “Bapakmu”.

Dalam sebuah riwayat di suatu majelis, Nabi Muhammad saw menegur seorang sahabatnya yang telah membedakan dalam memperlakukan dua orang anaknya, pria dan wanita. Ketika datang anaknya yang laki, ia memangkunya di sisinya. Akan tetapi, ketika yang datang seorang anak wanita, ia menyuruhnya duduk di atas lantai. Melihat kejadian ini, Rasulullah saw mengatakan kepadanya; “Apakah anda selalu berbuat demikian terhadap anak-anakmu. Demi Allah, sekiranya aku disuruh untuk mengistimewakan anak-anak, niscaya aku akan mengistimewakan anak-anak perempuan”.⁷⁰

Dari dua peristiwa di atas, bisa disimpulkan bahwa seorang wanita dalam Islam mendapatkan penghormatan dan keistimewaan yang lebih dibandingkan

⁶⁹ Dian Andriasari, *Studi Komparatif Tentang Zina Dalam Hukum Indonesia Dan Hukum Turki*, Jurnal Syiar Hukum FH.Unisba. Vol.XIII. No. 3 November 2011, hlm.12.

⁷⁰ Siti Jahroh, *Reaktualisasi Teori Hukuman dalam Hukum Pidana Islam*, JHI, Volume 9, Nomor 2, Desember 2011, hlm.17

dengan seorang laki-laki. Tentu, yang dimaksud dengan penghormatan dan keistimewaan di sini adalah memperhatikan anak-anak wanita, khusus dalam masalah pendidikan agama mereka. Dengan adanya perhatian dan kepedulian, diharapkan prostitusi berkurang. Jika kedudukan seorang wanita dalam Islam sangat dihormati, maka tentu, Islam akan melarang mereka menjatuhkan dirinya dalam lobang kehinaan.

Prostitusi adalah bentuk penghinaan terhadap derajat manusia, khususnya wanita. Oleh karena itu, Al-Qur'an dan Hadits Nabi Muhammad saw yang merupakan sumber hukum Islam yang paling utama, keduanya telah mengharamkan perbuatan zina atau prostitusi. Prostitusi adalah mempergunakan badan sendiri sebagai alat pemuas seksual untuk orang lain dengan mencapai keuntungan. Berbeda dengan perzinahan yang artinya yaitu berhubungan seksual yang dilakukan atas dasar suka sama suka.⁷¹

Sumber-sumber primer fiqh, seperti al-Qur'an dan Hadits, dipahami tidak banyak mengungkapkan penyebutan pidana perkosaan secara langsung. Sekalipun sebenarnya ada ayat yang sudah mengarah pada pelarangan tindak pemaksaan dalam persoalan seksual, sekaligus memberikan perlindungan terhadap korban kekerasan seksual. “Dan janganlah kamu paksa budak-budak wanitamu untuk melakukan pelacuran, padahal mereka sendiri menginginkan kesucian, karena kamu hendak mencari keuntungan duniawi. Dan barangsiapa yang memaksa mereka, maka

⁷¹ Marzuki Wahid, *Fiqh Indonesia: Kompilasi Hukum Islam dan Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam dalam Bingkai Politik Hukum Indonesia*, Bandung: Marja, 2014, hlm.38.

sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (terhadap mereka yang dipaksa) sesudah mereka dipaksa itu”. Al-Qur’an, An-Nisa; 24:33. Ayat ini setidaknya mengisyaratkan kepada dua hal; pertama upaya untuk melarang segala bentuk pemaksaan dan eksploitasi seksual, kedua dukungan dan pendampingan terhadap korban eksploitasi seksual agar bisa kembali menjadi aman dan percaya diri.

Perzinahan dan Perkosaan dalam Islam berbagai ayat al-Qur’an maupun teks hadits melarang perzinahan. Bahkan keimanan orang yang berzina itu dicabut dari adanya. Seperti yang dinyatakan Nabi Saw dalam sebuah teks hadits. “Seseorang yang pezina, ketika ia berzina, bukanlah orang yang *mu’min*”. Perzinahan adalah perbuatan hubungan kelamin (*coitus*) yang dilakukan di luar perkawinan yang sah. Unsur utama dalam pidana perzinahan adalah perbuatan jima di luar perkawinan. Perzinahan mungkin bisa menjadi landasan awal bagi rumusan tindak perkosaan, tetapi perkosaan tidak identik dengan perzinahan. Tindak perkosaan memiliki unsur tambahan dari sekedar hubungan kelamin, yaitu pemaksaan dan kekerasan yang sering berakibat trauma yang berkepanjangan bagi si korban. Tindak perkosaan pernah terjadi pada masa Nabi Muhammad Saw, seperti yang terungkap dalam sebuah teks.

Di dalam hukum Islam tidak ditemukan nomenklatur yang secara implisit menyebut prostitusi. Prostitusi adalah penyediaan layanan seksual yang dilakukan oleh laki-laki atau perempuan untuk mendapatkan uang atau kepuasan. Apakah Unsur “layanan seksual” dalam definisi prostitusi mengandung arti hubungan badan antara lakilaki dan perempuan yang tidak terikat dengan hubungan pernikahan dapat

dipersamakan dengan unsur zina dalam hukum Islam. Inilah yang menjadi permasalahan yang perlu diperjelas status hukumnya, mengingat dalam hukum pidana nasional, istilah zina dengan prostitusi dibedakan deliknya. Hukuman pelaku zina terbagi dua, yaitu *muhsan* (sudah menikah) dihukum dengan cara dirajam dan *ghair muhsan* (belum menikah) dengan cara di jilid.⁷²

Menurut hukum Islam, zina secara harfiah berarti *Fahisyah*, yaitu perbuatan keji. Zina dalam pengertian istilah adalah hubungan kelamin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang satu sama lain tidak terikat dalam hubungan perkawinan. Terdapat pendapat lain mengenai zina, walaupun hampir sama bahkan sama dengan yang sudah dijelaskan diatas, yaitu kata dasar dari zana-yazni. Hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan yang belum atau tidak ada ikatan "nikah", ada ikatan nikah semu (seperti nikah tanpa wali, nikah *mut'ah*, dan hubungan beberapa laki- laki terhadap hamba perempuan yang dimiliki secara bersama) atau ikatan kepemilikan (tuan atas hamba sahayanya).⁷³

⁷² Munajat Makhrus, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, Yogyakarta: Logung Pustaka, 2004, hlm.93

⁷³ Isbandi Rukminto Adi, *Psikologi Pekerjaan Sosial dan Ilmu kesejahteraan Sosial*, Jakarta: Rajawali Pers, 1994, hlm.32

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum Tindak Pidana *Human Trafficking* di Indonesia

Perdagangan orang merupakan perilaku yang menyimpang dari norma-norma yang ada dalam suatu sistem sosial. Paul Horton mengemukakan ada enam ciri-ciri perilaku menyimpang diantaranya penyimpangan harus dapat didefinisikan, penyimpangan bisa juga diterima bisa juga ditolak, penyimpangan relatif dan penyimpangan mutlak, penyimpangan terhadap budaya nyata dan budaya ideal, Terdapat norma-norma penghindaran, penyimpangan sosial yang bersifat adaptif (penyesuaian). penyimpangan sosial bisa juga di kategorikan sebagai patologi sosial yang berarti penyakit masyarakat/sosial atau merupakan segenap tingkah laku manusia yang dianggap tidak sesuai, melanggar norma-norma umum dan adat istiadat, atau tidak terintegrasi dengan tingkah laku umum, diantaranya yaitu: perjudian, korupsi, kriminologi, pelacuran, penyalahan narkotika dan obat-obat terlarang, perkelahan antar pelajar atau mahasiswa, homoseks dan alkoholisme.⁷⁴Dalam teori assosiasi diferensial merupakan teori yang melihat suatu kejahatan dari perilaku menyimpang yang ada didalam masyarakat.

Dewasa ini, seks telah menjelma dalam berbagai bentuk, baik yang dilakukan secara langsung dengan bersetubuhan (normal) dan yang dilakukan melalui berbagai

⁷⁴ R. Rahmawati, *Penyimpangan Sosial Human Trafficking*. Jurnal Equilibrium, Vol.IV, No. 1 Mei, 2016, hlm.30-37

media elektronik, walaupun hingga saat ini jasa pelayanan seks yang diatur dalam peraturan pemerintah dan ditawarkan di lokalisasi atau kompleks-kompleks pelacur masih dapat diperoleh, pelayanan seks komersil di luar lokalisasi tetap marak biasanya secara sembunyi-sembunyi seperti perumahan, hotel, SPA, bar, restoran, diskotik, salon kecantikan, tempat khusus, dan sebagainya yang menyediakan teman pendamping atau teman kencan.

Perdagangan orang (*trafficking in person*) dapat diartikan sebagai rekrutmen, transportasi, pemindahan, penyembunyian atau penerimaan seseorang, dengan acaman atau penggunaa kekerasan atau bentuk-bentuk tekanan lain, penculikan pemalsuan, penipuan atau pencurangan, atau penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, ataupun penerimaan atau pemberian bayaran, atau manfaat sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memberi kendali atas orang tersebut untuk dieksploistasi, yang secara minimal termasuk eksploistasi lewat prostitusi atau bentuk-bentuk eksploistasi seksual lainnya, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik-praktik yang menyerupainya, adopsi illegal atau pengambilan organ-organ tubuh.⁷⁵

Perdagangan perempuan berarti setiap tindakan atau transaksi di mana seorang perempuan dan anak dipindahkan kepada orang lain oleh siapa pun atau kelompok demi keuntungan atau dalam bentuk lain. Meskipun perdagangan (*trafficking*) anak dan perempuan didefinisikan secara jelas, perdagangan (*trafficking*)

⁷⁵ Maldi Gultom, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan*, cetakan kesatu, Bandung: PT. Refika Aditama, 2012, hlm. 30.

perempuan dan anak dapat juga diartikan sebagai suatu tindakan yang menyertakan aspek-aspek proses rekrutmen dan atau perpindahan tempat terhadap seseorang, sering kali untuk kerja yang eksploitatif, termasuk eksploitasi seksual dengan kekerasan, ancaman, penipuan/jerat hutang. Berdasarkan pengertian perdagangan (*trafficking*) perempuan dan anak di atas dapat diketahui paling sedikit 5 (lima) unsur untuk dikategorikan sebagai perdagangan perempuan (*children and woman of trafficking*) yaitu rekrutmen, transportasi, tidak ada persetujuan (*consent*), paksaan atau eksploitasi dan lintas batas (*across border*).

Perdagangan perempuan, merupakan bagian dari bentuk terburuk tindakan secara sindikat yang harus dihapuskan, sebab akibat dari perdagangan tersebut, perempuan pada situasi yang sangat buruk. Praktik perdagangan perempuan, merupakan suatu tindakan kejahatan yang bergerak di bawah tanah atau masih terselubung dengan jalur mata rantai yang panjang, cukup rumit yang sifatnya sangat tertutup, antarmata rantai tidak saling mengenal namun, ada juga jalur pendek di mana satu-sama lain saling mengetahui bahkan masih berhubungan kerabat atau pertemanan.

Banyak faktor yang mendorong orang terlibat dalam *trafficking*, yang dapat dilihat dari dua sisi, yaitu penawaran dan permintaan. Faktor-faktor penyebab dari sisi penawaran antara lain:

- a) Trafficking merupakan bisnis yang menguntungkan, merupakan sumber keuntungan terbesar ketiga setelah perdagangan narkoba dan perdagangan senjata;

- b) Kemiskinan akibat multi krisis. Kurangnya kesempatan kerja dan peluang berusaha menyebabkan orang tua tega menjual anaknya dan menyebabkan anak-anak tidak sekolah sehingga tidak memiliki keterampilan untuk bersaing di pasar kerja dan memaksa mereka untuk bermigrasi karena jeratan utang sehingga pekerjaan yang dilakukannya untuk memayai hutang;
- c) Keinginan untuk hidup lebih layak tetapi dengan kemampuan yang minim dan kurang mengetahui informasi pasar kerja;
- d) Materialisme yang konsumtif merupakan faktor yang menjerat hidup anak baru gede (ABG) sehingga mendorong mereka memasuki dunia pelacuran secara dini. ABG ini sangat rentan terhadap bujuk dan rayuan para calo untuk masuk dalam perdagangan orang;
- e) Pengaruh budaya patriarki yang masih kuat menyebabkan ketidak setaraan dan ketidakstabilan gender yang ditandai dengan adanya pembakuan peran, beban ganda. Subordinasi marginalis dan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Kondisi perempuan yang seperti ini sangat rentan untuk dijadikan objek dalam perdagangan perempuan
- f) Adat menikahkan anak dalam usia muda, mempunyai tingkat kegagalan yang sangat tinggi, perkawinan dini mempunyai implikasi yang serius bagi anak perempuan termasuk bahaya kesehatan, putus sekolah. Kesempatan ekonomi

yang terbatas, gangguan perkembangan pribadi dan sering kali juga terjadi perceraian diri.⁷⁶

Sedangkan faktor penyebab dari sisi permintaan, antara lain:

- a) Adanya kepercayaan bahwa berhubungan seks dengan anak-anak secara homoseksual ataupun heteroseksual akan meningkatkan kekuatan magis seseorang untuk membuat awet muda. Kepercayaan itu telah membuat masyarakat melegitimasi kekerasan seksual dan bahkan memperkuatnya;
- b) Adanya kegiatan pembangunan yang banyak melibatkan pekerja pendapatan tidak tetap yang pada umumnya laki-laki yang diduga mempunyai hubungan kuat peningkatan pelacur;
- c) Meningkatkan kemudahan dan frekuensi transportasi internasional bersama dengan tumbuhnya fenomena migrasi temporer karena alasan pekerjaan;
- d) Berkembangnya kejahatan internasional berkaitan dengan perdagangan narkoba yang memperluas usahanya dalam jaringan trafficking untuk prostitusi dan berbagai bentuk eksploitasi;
- e) Globalisasi keuangan dan perdagangan memunculkan industri multinasional dan kerjasama keuangan serta perbankan menyebabkan banyaknya pekerja asing tinggal di Indonesia, di mana keberadaan mereka meningkatkan demand untuk pelayanan seks;

⁷⁶ Kementrian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat, *Penghapusan Perdagangan Anak dan Perempuan*, Jakarta: 2003, hlm.6.

- f) Banyak laki-laki China, Taiwan dan laki-laki asing lainnya meindukan perempuan yang masih tradisional untuk dijadikan pengantinnya, tetapi banyak suami yang melakukan tindak kekerasan, membebani dengan banyak pekerjaan dan memperlakukan istrinya sebagai budak
- g) Kebutuhan para majikan akan para perkerja murah, penurut, dan mudah ditakut-takuti telah mendorong meningkatkan demand terhadap pekerja anak
- h) Perubahan struktur sosial ditambah cepatnya industrialisasi/ komersionalisasi, telah meningkatkan jumlah keluarga mencegah dan atas yang meningkatkan kebutuhan perempuan dan anak untuk dipekerjakan sebagai pembantu rumah tangga;
- i) Kemajuan bisnis pariwisata di seluruh dunia yang juga menawarkan pariwisata seks, termasuk yang mendorong tingginya permintaan akan perempuan dan anak-anak untuk bisnis itu.⁷⁷

Perkembangan tindak pidana perdagangan orang yang telah menjadi kejahatan transnasional, membuat pemerintah Indonesia mengambil suatu langkah kebijakan penegakan hukum pada tahun 2007 yaitu dengan mengeluarkan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Dalam UU No. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang saat ini diberlakukan tidak jauh berbeda dengan rumusan dari Protokol PBB dan lebih rinci atau mencakup ruang lingkup tindak pidana perdagangan orang dari rumusan KUHP. Dalam Pasal 1 angka 1 menyatakan bahwa perdagangan orang

⁷⁷ *Ibid*, hlm.7

adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam Negara maupun antarnegara, untuk tujuan mengeksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi.

Tindak pidana merupakan salah satu istilah untuk menggambarkan suatu perbuatan yang dapat dipidana, dalam bahasa Belanda disebut sebagai *strafbaarfeit*. Istilah lain yang pernah digunakan untuk menggambarkan perbuatan yang dapat dipidana adalah:

- 1) Peristiwa pidana;
- 2) Perbuatan pidana;
- 3) Pelanggaran pidana;
- 4) Perbuatan yang dapat dihukum.⁷⁸

Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana. Tindak pidana merupakan suatu pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah perbuatan jahat atau kejahatan. Secara yuridis formal, tindak kejahatan merupakan bentuk tingkah laku yang melanggar undang-undang pidana. Oleh sebab itu setiap perbuatan yang dilarang oleh undang-undang harus dihindari dan barang siapa melanggarnya maka akan dikenakan pidana. Jadi larangan-larangan dan kewajiban-kewajiban tertentu

⁷⁸ Masruchin Rubai, *Op.Cit*, 2001, hlm. 21

yang harus ditaati oleh setiap warga Negara wajib dicantumkan dalam undang-undang maupun peraturan-peraturan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah.⁷⁹

Pasal 1 (ayat 2) menyatakan bahwa tindak pidana perdagangan orang adalah setiap tindakan atau serangkaian tindakan yang memenuhi unsur- unsur tindak pidana yang ditentukan dalam undang- undang ini, (substansi hukum bersifat formil karena berdasar pembuktian atas tujuan kejahatan *trafficking*, hakim dapat menghukum seseorang).⁸⁰

Pola atau modus operandi yang di pergunakan dalam perdagangan orang diawali dengan tahapantahapan manipulatif, menjanjikan calon korban pekerjaan dengan gaji yang tinggi tanpa di beritahukan jenis dan resiko dari pekerjaan tersebut, jelas penawaran tersebut merupakan suatu peluang untuk meningkatkan taraf hidup dan perekonomian dari keluarga, setelah korban berhasil diyakinkan oleh para calo, maka para perempuan dan anak- anak ditampung di suatu tempat yang jauh dari keramaian, kemudian korban-korban tersebut dipindahtangankan dari calo yang satu ke tangan calo yang lain dengan diikuti transaksi jual beli.⁸¹

Kerangka konseptual baru untuk perdagangan ini melambangkan pergeseran dalam beberapa situasi dibawah ini yang didasari atas poin-poin sebagai berikut:

- 1) Dari “Perekrutan” menjadi “Eksplorasi”

⁷⁹ P.A.F. Lamintang, *Op.Cit.*, 1996, hlm. 7

⁸⁰ Pasal 1 (ayat 2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

⁸¹ Moch Juli Pudjiono, & Sigit Sapto Nugroho, *Pertanggung Jawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang (Trafficking)*. Jurnal Sosial, Vol.15 No.1, Maret 2014. hlm.49

Kerangka tersebut berkembang dari mengkonseptualisasi perdagangan sebagai sekedar perekrutan menjadi kondisi eksploitatif yang dihadapi seseorang sebagai akibat perekrutannya. Pada tahun 1904 dibuat konvensi internasional pertama anti perdagangan, yaitu *International Agreement for the Suppression of The White Slave Trade* (Konvensi Internasional untuk Memberantas Perdagangan Budak Berkulit Putih). Sasaran konvensi ini adalah perekrutan internasional yang dilakukan terhadap perempuan, di luar kemauan mereka, untuk tujuan eksploitasi seksual. Kemudian pada tahun 1910 dibuat konvensi yang bersifat memperluas konvensi tahun 1904 dengan memasukkan perdagangan perempuan di dalam negeri. Kedua konvensi ini membahas proses perekrutan yang dilakukan secara paksa atau dengan kekerasan terhadap perempuan dewasa untuk tujuan eksploitasi seksual.

- 2) Dari “Pemaksaan” menjadi “dengan atau tanpa persetujuan”.

Kerangka tersebut juga berubah dari mensyaratkan bahwa perdagangan harus melibatkan unsur penipuan, kekerasan atau pemaksaan, menjadi pengakuan bahwa seorang perempuan dapat menjadi korban perdagangan bahkan jika ia menyetujui perekrutan dan pengiriman dirinya ketempat lain.

- 3) Dari “Prostitusi” menjadi “Perburuhan yang informal dan tidak diatur oleh hukum”. Pada tahun 1994, PBB mengesahkan suatu resolusi mengenai “perdagangan perempuan dan anak” yang memperluas definisi perdagangan sehingga memasukkan eksploitasi yang tidak hanya untuk tujuan prostitusi

saja tetapi juga untuk semua jenis kerja paksa. Dalam resolusi ini perdagangan didefinisikan sebagai “tujuan akhir dari memaksa perempuan dan anak perempuan masuk kedalam situasi yang menekan dan eksploitatif dari segi ekonomi ataupun seksual”.

- 4) Dari “Kekerasan terhadap Perempuan” menjadi “pelanggaran Hak Asasi Manusia”. Perubahan dalam kerangka konseptual menunjukkan pergeseran dari memandang perdagangan sebagai suatu isu yang sering dianggap sebagai isu domestik dan berada di luar yuridiksi negara menjadi suatu pelanggaran terhadap hak asasi manusia yang mendasar.
- 5) Dari “Perdagangan Perempuan” menjadi “Migrasi Ilegal”.

Pergeseran paradigma ini terutama menunjukkan perubahan dalam persepsi negara-negara penerima terhadap perdagangan sebagai suatu isu migrasi ilegal dan penyelundupan manusia. Perubahan ini mempunyai konsekuensi negatif. Dengan memusatkan perhatian hanya kepada status migrasi saja, kerangka yang berubah ini mengabaikan sebagian aspek penting dalam perdagangan, yaitu pertama, ada banyak kasus perdagangan dimana perempuan masuk ke negara tujuan secara sah. Persepsi ini juga tidak memperhitungkan kemungkinan perdagangan domestik. Kedua, dan mungkin yang paling penting, kerangka ini menjauhkan perhatian dari korban. Tindak

kejahatan tersebut menjadi salah satu dari migrasi ilegal dimana korban adalah pelaku dan negara menjadi korban.⁸²

Beberapa defenisi-defenisi ini sangat penting karena menyoroti tidak hanya pada proses perekrutan dan pengiriman yang menentukan bagi perdagangan, tetapi juga kondisi eksploitatif terkait kedalam mana orang diperdagangkan. Definisi yang luas memang diperlukan karena definisi tersebut akan menyentuh semua jenis kekerasan yang dialami oleh orang-orang yang mengalami perdagangan manusia.

Ketentuan mengenai larangan perdagangan orang pada dasarnya telah diatur didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pada Pasal 297 KUHP yang berbunyi:

Ayat 1 : Dalam hal pemidanaan berdasarkan salah satu kejahatan dalam pasal 281, 284, 290 dan 297 pencabutan hak-hak berdasarkan Pasal 35 No 1-5 dapat dinyatakan.

Ayat 2 : Jika yang bersalah melakukan salah satu kejahatan berdasarkan pasal 261, 297 dalam melakukan pencahariannya, maka hak untuk melakukan pencaharian itu dapat dicabut.⁸³

Pasal 83 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menentukan larangan memperdagangkan anak, menjual atau menculik anak itu sendiri atau dijual.⁸⁴ Ketentuan dalam KUHP memberikan sanksi hukum yang terlalu ringan dan tidak seimbang dengan dampak yang ditimbulkan akibat kejahatan perdagangan orang, oleh karenanya diperlukan undang-undang khusus tentang tindak

⁸² Henny Nuraeny, *Op.Cit*, 2011, hlm.42

⁸³ Pasal 297 Ayat 1 & Ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

⁸⁴ Lathifah Hanim & Adityo Prakoso Putro, *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan Perdagangan Orang (Studi Tentang Implementasi UU No. 21 Tahun 2007)*. Jurnal Pembaharuan Hukum, Volume II No. 2 Mei-Agustus 2015, hlm.238.

pidana perdagangan orang yang mampu menyediakan landasan hukum materil dan formil sekaligus. Guna tujuan tersebut maka undang-undang khusus ini mengantisipasi dan menjerat semua bentuk eksploitasi yang mungkin terjadi dalam praktik perdagangan orang baik yang dilakukan antar wilayah dalam negeri maupun antar Negara dan oleh pelaku perorangan maupun korporasi, untuk melaksanakan protocol PBB tahun 2006 tentang Pencegahan, Pemberantasan dan Penghukuman terhadap Tidak Pidana Perdagangan Orang khususnya perempuan dan anak-anak yang telah ditanda tangani pemerintah Indonesia.⁸⁵

Pada perkembangan pengaturan undang- undang perdagangan orang di Indonesia UU No. 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang disahkan, digunakan KUHP Pasal 297 yang berbunyi “perdagangan perempuan dan anak laki-laki yang belum dewasa, diancamdenga pidana penjara paling lama 6 tahun, dan hanyalah pasal ini yang secara khusus menyebutkan perdagangan orang, walaupun demikian hal ini masih sangatlah tidak lengkap dan belum mengakomodasi perlindungan hukum terhadap perdagangan orang.

Secara makna pasal-pasal tentang perbudakan dibutuhkan lagi, dalam RUU KUHP dimunculkan kembali di mana perbuatan pidana yang disebut dengan perbudakan itu disesuaikan dengan keadaan sekarang dengan perbuatan pidana perdagangan orang, yang terdapat dalam Bab XX Tindak pidana Kemerdekaan orang, Pasal 526 sampai dengan Pasal 541 tentang perdagangan Orang.

⁸⁵ Jalison Damanik & Taufik Siregar, *Penerapan Sanksi Hukum Terhadap Pelaku Kejahatan Trafficking (Studi Putusan di Pengadilan Negeri Binjai)*. Jurnal Medika, Vol. 7 No.2, Desember, 2014, hlm.114.

Menurut Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia bahwa perdagangan orang merupakan salah satu pelanggaran Hak Asasi Manusia termasuk kejahatan terhadap kemanusiaan. Dalam Pasal 9 menyebutkan kejahatan kemanusiaan adalah salah satu perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematis yang diketahuinya bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil. Selain itu, Indonesia telah menandatangani *UN Convention Transnational Organized Crimes* beserta protokolnya yaitu *Protokol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children*, dan *Protokol Against the Smuggling of Migrants by Land, Sea and Air*, pada Desember 2000 di Palermo Itali, yang tentunya dalam rangka menyikapi adanya implikasi-implikasi hukum atas tindakan perdagangan orang. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia bulan April 2007 telah mensahkan undang-undang tindak pidana perdagangan orang.⁸⁶

Berdasarkan Undang-undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, bentuk kejahatan eksploitasi seksual berupa perdagangan (*trafficking*) diatur dalam Pasal 2 yaitu:

- (1) Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau

⁸⁶ Maslihati N Hidayati. *Upaya Pemberantasan dan pencegahan Perdagangan Orang Melalui Hukum Internasional dan Hukum Positif Indonesia*. Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Pranata Sosial, Vol. 1, No. 3, Maret, 2012, hlm.125

memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

- (2) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang tereksploitasi, maka pelaku dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1).⁸⁷

Pasal 2 angka 1 Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, terdapat kata “untuk tujuan” sebelum frasa mengeksploitasi orang menunjukkan bahwa tindak pidana perdagangan orang merupakan delik formil, yaitu adanya tindak pidana perdagangan orang cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan, dan tidak harus menimbulkan akibat. Selain Pasal 2 Undang-undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang terdapat ketentuan pidana lain di Undang-undang tersebut yaitu Pada Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 6 Undang-undang No. 21 Tahun 2007. Di dalam Undang- undang No. 21 Tahun 2007, terdapat penambahan ancaman pidana sebanyak 1/3 (sepertiga) apabila korban menderita luka

⁸⁷ Pasal 2 Ayat 1 & 2 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

berat, gangguan jiwa berat, penyakit menular lainnya yang membahayakan jiwanya, kehamilan, atau terganggu atau hilangnya fungsi reproduksinya.

Hal tersebut sesuai dengan Pasal 7 yang berbunyi:

- (1) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6 mengakibatkan korban menderita luka berat, gangguan jiwa berat, penyakit menular lainnya yang membahayakan jiwanya, kehamilan, atau terganggu atau hilangnya fungsi reproduksinya, maka ancaman pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana dalam Pasal 2 ayat (2), Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6.
- (2) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6 mengakibatkan matinya korban, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama penjara seumur hidup dan pidana denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).⁸⁸

Hukum pidana menentukan sanksi terhadap setiap pelanggaran hukum yang dilakukan. Sanksi itu pada prinsipnya merupakan penambahan penderitaan dengan sengaja. Penambahan penderitaan dengan sengaja ini pula yang menjadi pembeda terpenting antara hukum pidana dengan hukum yang lainnya.⁸⁹ Pada dasarnya kepada seorang pelaku suatu tindak pidana harus dikenakan suatu akibat hukum. Akibat

⁸⁸ Pasal 7 Ayat 1 & Ayat 2 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

⁸⁹ V. Bemmelen. *Hukum Pidana 1 Hukum Pidana Material Bagian Umum*. Bandung, Binacipta, 1987

hukum itu pada umumnya berupa hukuman pidana atau sanksi. Berdasarkan Pasal 10 KUHP jenis hukuman pidana dibagi menjadi dua, yaitu:

- a. Pidana pokok yang terdiri dari pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda, pidana tutupan;
- b. Pidana tambahan terdiri dari pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, dan pengumuman putusan hakim.⁹⁰

Satochid Kartanegara berpendapat bahwa⁹¹ “hukuman (pidana) adalah penyiksaan atau penderitaan, yang oleh hukum pidana diberikan kepada seseorang yang melanggar norma yang ditentukan oleh hukum pidana, dan bahwa penyiksaan atau penderitaan oleh keputusan hakim dijatuhkan pada orang yang dipersalahkan karena itu. Sifat dalam bentuk siksaan atau penderitaan harus diberikan pada hukuman (pidana), karena pelanggaran yang dilakukan seseorang terhadap norma yang ditentukan oleh hukum pidana adalah pelanggaran atau perkosaan kepentingan hukum yang akan dilindungi oleh hukum pidana”.

Menurut Herbert L. Packer, sanksi pidana adalah suatu alat atau sarana terbaik yang tersedia, yang dimiliki untuk menghadapi kejahatan-kejahatan atau bahaya besar serta untuk menghadapi ancaman-ancaman. Selanjutnya Packer menyatakan bahwa:

- a. Sanksi pidana sangatlah diperlukan; kita tidak dapat hidup, sekarang maupun dimasa yang akan datang, tanpa pidana.

⁹⁰ *Ibid*

⁹¹ S. Kartanegara, *Kumpulan Catatan Kuliah Hukum Pidana II*. Bandung : Binacipta, 1955, hlm.129

- b. Sanksi pidana merupakan alat atau sarana terbaik yang tersedia, yang kita miliki utk menghadapi kejahatan-kejahatan atau bahaya besar dan segera serta utk menghadapi ancaman-ancaman dari bahaya.
- c. Sanksi pidana suatu ketika merupakan penjamin yang utama dari kebebasan manusia. Ia merupakan penjamin apabila digunakan secara hemat-cermat dan secara manusiawi, ia merupakan pengancam apabila digunakan secara sembarangan dan secara paksa.⁹²

Penerapan sanksi pidana di Indonesia yang implementasinya pada dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), penjatuhan sanksi pidana terhadap tindak pidana perdagangan orang (*human trafficking*) dalam KUHP diatur didalam buku II Pasal 295 ayat (1) angka 1 dan 2, Pasal 295 ayat (2), Pasal 296, Pasal 297, Pasal 298 ayat (1),(2) dan Pasal 506. Dari pengertian yang terdapat di dalam KUHP dapat dijabarkan sebagai berikut:

- a. Dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul yang korbannya anak (kandung, tiri, angkat) dan anak-anak dibawah pengawasannya; perbuatan pelaku sebagai mata pencaharian;
- b. Perbuatan yang sama, tapi untuk orang dewasa;
- c. Memperniagakan perempuan dan anak laki-laki;

⁹² Herbert L. Packer, *The Limits of The Criminal Sanction*. California: Stanford California University Press. 1967, hlm.189

- d. Ada hukuman tambahan (1) pencabutan hak (asuh untuk pelaku yang korbannya anak), (2) pemecatan dari pekerjaan kalau kejahatan dilakukan dalam pekerjaannya.⁹³

Undang-Undang nomor 21 tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang ini memberikan sanksi pidana yang cukup berat terhadap pelaku tindak pidana perdagangan manusia sebagai wujud perlindungan terhadap korban perdagangan manusia. Ketentuan pidana terdapat dalam Pasal 2 hingga Pasal 23 Undang- Undang nomor 21 tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang. Salah satu contoh Pasal 2 yang mengatur tentang dapat dipidananya perbuatan seorang pelaku perdagangan manusia baik secara melawan hukum maupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain yang bertujuan untuk mengeksploitasi. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang tersebut yaitu:

“Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah)”⁹⁴

⁹³ I Gusti Maharani, Ayu Stefani Ratna, & Ida Bagus Putra Atmadja, *Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang (Human Trafficking) di Indonesia*. Kertha Wicara, Vol.04 No.03, September, 2015, hlm.252

⁹⁴ Pasal 2 Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

Dalam rumusan Pasal 1 angka 4 UU No 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang tersebut, pelaku adalah setiap orang perseorangan atau korporasi yang melakukan tindak pidana perdagangan manusia. Dalam Pasal 2 sampai dengan 18, undang-undang ini secara tegas merumuskan sanksi terhadap pelaku perdagangan orang. Berdasarkan pasal-pasal tersebut, dapat dikategorikan beberapa pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang , yaitu:

1. Agen perekrutan Tenaga Kerja (*legal* atau *illegal*) yang membayar agen atau calo untuk mencari buruh di desa- desa, mengelola penampungan, mengurus identitas serta KTP dan dokumen perjalanan, memberikan pelatihan dan pemeriksaan medis serta menempatkan buruh dalam kerjanya di Negara tujuan. Meskipun tidak semua, namun sebagian PJTK terdaftar melakukan tindakan demikian;
2. Agen/calo (mungkin orang asing) yang datang ke suatu desa, tetangga, teman, bahkan kepala desa, tokoh masyarakat, tokoh adat, maupun tokoh agama. Agen dapat bekerja secara bersamaan untuk PJTK terdaftar /tidak terdaftar, guna memperoleh bayaran untuk tiap buruh yang direkrutnya;
3. Majikan yang memaksa buruh bekerja dalam kondisi eksploitatif, tidak membayar gaji, menyekap buruh di tempat kerja, melakukan kekerasan seksual atau fisik terhadap buruh;
4. Pemerintah, yang terlibat dalam pemalsuan dokumen, mengabaikan pelanggaran dalam perekrutan tenaga kerja atau memfasilitasi penyeberangan perbatasan secara *illegal* (termasuk pembiaran oleh polisi/petugas imigrasi).

5. Pemilik/pengelola rumah bordil yang memaksa perempuan untuk bekerja di luar kemauan dan kemampuannya, tidak membayar gaji atau merekrut dan mempekerjakan anak yang belum berusia 18 tahun.

Diberlakukannya undang-undang sebenarnya pemerintah telah menunjukkan secara substantif ihwal hukum yang berorientasi secara bottom-up. Hal ini berbeda dengan undang-undanglainnya yang bersifat top-down dan lebih kental dengan kepentingan penguasa yang di tandai dengan aturan-aturan prosedural yang justru menyulitkan sendiri bagi pencari keadilan. Memang aliran positivistik legalistik yang menonjol prosedur dilakukan secara ketat, sehingga orang memandang bahwa hukum itu adalah prosedur hukum itu sendiri.⁹⁵Perlindungan hukum terhadap orang dalam segala aktivitas yang hendak mengeksploitasinya secara ilegal pada hakikatnya merupakan salah satu bentuk perlindungan Hak Asasi Manusia, sebagai suatu hak yang melekat pada manusia, yang diperoleh sejak lahir dan pemberian Tuhan, yang tidak dapat dikurangi.

Setiap bentuk perdagangan perempuan dan anak merupakan pelanggaran hak asasi manusia (HAM), hak anak dan hak buruh yang memperlakukan korban semata sebagai komoditi yang dibeli, dijual, dikirim, dan dijual kembali. Fenomena yang berlaku di seluruh dunia ini terus berkembang dan berubah dalam bentuk dan kompleksitasnya yang tetap hanyalah kondisi eksploitatif yang ditempatkannya

⁹⁵ Siswanto Sunarso, *Viktimologi Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012, hlm.304.

terhadap manusia.⁹⁶Konsep Hak Asasi Manusia menurut Leach Levin (aktivis HAM) memiliki dua pengertian dasar. Pertama, bahwa hak-hak yang tidak dapat dipisahkan atau dicabut adalah hak asasi manusia.Hak-hak ini adalah hak-hak moral yang berasal dari kemusiaan setiap insan.Tujuan dari hak tersebut adalah untuk menjamin martabat setiap manusia. Kedua, adalah hak-hak menurut hukum yang dibuat sesuai dengan proses pembentukan hukum yang dibuat sesuai dengan proses pembentukan hukum dari masyarakat itu sendiri, baik secara nasional maupun internasional.⁹⁷

Dalam teori penanggulangan kejahatan menurut Barda Nawawi Arief, bahwa upaya atau kebijakan untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan kejahatan termasuk bidang kebijakan kriminal. Kebijakan kriminal ini pun tidak terlepas dari kebijakan yang lebih luas, yaitu kebijakan sosial yang terdiri dari kebijakan/upaya-upaya untuk kesejahteraan sosial dan kebijakan atau upaya-upaya untuk perlindungan masyarakat. Kebijakan penanggulangan kejahatan dilakukan dengan menggunakan sarana penal (hukum pidana), maka kebijakan hukum pidana khususnya pada tahap kebijakan yudikatif harus memperhatikan dan mengarah pada tercapainya tujuan dari kebijakan sosial itu berupa ”*social welfare*” dan “*social defence*”.

⁹⁶ Anis Hamim dan Ruth Rosenberg, *Kajian Perundang-Undangan Indonesia Dalam Perdagangan Anak di Indonesia*, Jakarta: USAID, 2003, hlm. 12

⁹⁷ Muhammad Tholehah Hasan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual (Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan)*, Bandung: Refika Aditama, 2001, hlm. xii

B. Proses Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana *Human Trafficking* dengan Wujud Prostitusi

W.A. Bonger dalam tulisannya *Maatschappelijke Oorzaken der Prostitutie* menulis definisi prostitusi ialah gejala kemasyarakatan di mana wanita menjual diri melakukan perbuatan-perbuatan seksual sebagai mata pencarian. Menurut definisi yang dikemukakan oleh W.A. Bonger ini jelas dinyatakan adanya peristiwa penjualan diri sebagai profesi atau mata pencarian sehari-hari dengan melakukan hubungan seksual dengan lawan jenisnya.⁹⁸

Prostitusi merupakan profesi tertua di dunia. Semenjak ada kehidupan manusia, telah ada prostitusi, dan akan terus ada selama masih ada kehidupan manusia. Menurut Kartini Kartono hal ini didasarkan anggapan bahwa secara naluriah, manusia baik sebagai mahluk individu maupun sebagai mahluk sosial, melalui berbagai cara dan usaha dalam bentuk budaya, mempunyai kehendak yang antara lain:

- 1) mempertahankan dirinya dari gangguan dan tantangan yang ada;
- 2) mempertahankan hidup dan mengembangkan kehidupannya;
- 3) mempertahankan hidup generasinya melalui perkawinan;
- 4) mengadakan hubungan seksual antara kedua jenis kelamin untuk memenuhi kebutuhan biologis; dan lain-lain.⁹⁹

⁹⁸ Kartini Kartono, *Op.Cit*, 1981, hlm. 213

⁹⁹ *Ibid*, hlm 251

Dari pendapat beberapa ahli melalui hasil penelitiannya dapat disimpulkan bahwa di dalam praktek prostitusi terdapat unsur-unsur atau ciri-ciri sebagai berikut:

- 1) Para pelaku atau subyek prostitusi adalah orang laki-laki dan orang perempuan di luar hubungan pernikahan.
- 2) Peristiwa yang dilakukan adalah hubungan seksual atau hubungan persetubuhan, yang dilakukan atas kesepakatan bersama antara kedua pihak, atau bukan karena paksaan.
- 3) Tujuannya adalah pemenuhan kebutuhan biologis (bagi laki-laki), dan kebutuhan uang (bagi perempuan).¹⁰⁰

Jika diperhatikan, suburnya kegiatan prostitusi di Indonesia menunjukkan bukti prostitusi masih menjadi momok terhadap moral masyarakat Indonesia. Kiranya agak sulit bagi pemerintah dalam mengusir praktek prostitusi. Bahkan karena kesulitan, pada akhirnya pemerintahpun pernah menentukan lokalisasi untuk praktek prostitusi di Jakarta.¹⁰¹ Sementara itu, lokalisasi prostitusi juga berkembang di luar Jakarta, seperti misalnya di Surabaya.¹⁰²

¹⁰⁰ Nardi, *Op.Cit*, 2013, hlm.11..

¹⁰¹ Ide lokalisasi prostitusi di Jakarta sudah ada pada tahun 1970-an. Sedikit mereviu, Gubernur Ali Sadikin kala itu membangun Lokalisasi Kramat Tunggak. Lokalisasi ini dibangun sebenarnya untuk menyadarkan dan membina para pekerja seks komersial (PSK) di Jakarta, terutama dikawasan Pasar Senen, Kramat, dan Pejompongan. Lokalisasi prostitusi tersebut kemudian diganti dengan berdirinya Jakarta Islamic Centre. Fenomena Kramat Tunggak itu sebenarnya bukti tidak efektifnya kebijakan lokalisasi prostitusi. Apa pun alasannya, dampak yang ditimbulkan lebih banyak mudaratnya dibanding manfaatnya.

¹⁰² Di Surabaya ada lokalisasi Dolly, meskipun sekarang sudah ditutup, konon kabarnya Dolly tidak pernah secara resmi dikenal sebagai sesuatu yang dianggap atau dilegalkan oleh pemerintah. Tetapi Dolly tidak dapat dipungkiri sebagai penyumbang „utama ekonomi dan bahkan lebih dikenal. Bagaimana tidak, kompleks Dolly terdiri dari 300 rumah bordil yang meliputi 30 hektar di bagian Putat Jaya dengan ribuan para pekerja seks di setiap malamnya. Menurut sebuah artikel dari Institut Islam Sunan Ampel di Surabaya, mengungkapkan bahwa kompleks Dolly diprakarsai oleh seorang

Jika ditinjau lebih jauh, maka prostitusi sangat identik dengan kehidupan seseorang wanita yang melacurkan diri. Alasan-alasan mengapa seseorang menjadi pelacur bisa sangat kompleks, tidak saja dari prostitusi itu sendiri melainkan juga dari keluarga dan masyarakat disekelilingnya. Tetapi secara sengaja menjadi prostitusi jarang dijumpai sebagai salah satu faktor penyebab, karena bagaimanapun pekerjaan ini dianggap bertentangan dengan moral.¹⁰³

Beriringan dengan kemajuan teknologi saat ini, munculah pergeseran fenomena prostitusi yang umum di masyarakat. Prostitusi yang bermula dari sebuah tempat lokalisasi saja, kini berubah menjadi prostitusi online yang dianggap mudah dijangkau oleh berbagai kalangan masyarakat melalui internet berupa sosial media. Prostitusi online¹⁰⁴ mulai marak digemari oleh beberapa pelaku pekerja seks komersial karena dianggap lebih luas akses untuk mencari pelanggannya dan juga pelanggannya pun juga lebih diuntungkan, karena akses mereka akan lebih mudah dan efisien.

Dalam praktik prostitusi ini seorang pekerja seks komersial (PSK) tidak dapat bekerja apabila tidak ada pelanggan yang membutuhkan jasa dari pekerja seks

wanita yang bernama Dolly Khavit. Pada tahun 1967, Dolly menikah dengan seorang pelaut Belanda dan ia membuka pertama rumah bordil. Dari satu rumah itu bisnisnya berkembang dan area tersebut menjadi sinonim namanya. Lana Soelistianingsih, seorang pengamat ekonomi Universitas Indonesia menganalisis bahwa “Pendapatan konsumsi rasio berada pada Dolly sebesar 60 %, transaksi ekonomi yang dipicu oleh kegiatan prostitusi dapat menyumbang sekitar 1,5 Triliun dari biaya *Gross Domestic Product* (GDP) dan mencapai 235 triliun pada tahun 2011”. Lihat lebih jauh dalam “Lismomon Nata, *Dilema Sebuah Kata Prostitusi*, Warta Andalas, 13 Februari 2014.

¹⁰³ Hull, Sulistyaningsih, *Pelacuran di Indonesia: Sejarah dan Perkembangan*, Jakarta: Erlangga, 1997, hlm.37

¹⁰⁴ Dinda Zulaini Madjid and others, *Mahasiswa Sebagai Pelaku Prostitusi Online (Studi Di Kota Semarang)*, Universitas Negeri Semarang, Vol.9 No.54, 2019, hlm.230.

komersial dan kemudian untuk mempermudah proses prostitusi mucikari mengambil bagian dalam hal mencari pelanggan, mengatur pertemuan dan lain sebagainya. Seorang mucikari merupakan aspek penting dalam praktik prostitusi ini karena sebagian besar kasus prostitusi yang terungkap di Indonesia khususnya di kota-kota besar dijalankan oleh mucikari.

Pertanggungjawaban pidana adalah bentuk lain dari subjek tindak pidana yang dapat dibedakan dari masalah yang melakukan tindak pidana. Yang dimaksud dengan subjek tindak pidana adalah siapa yang melakukan tindak pidana dan siapa yang dipertanggungjawabkan. Pada umumnya yang dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana adalah dia yang melakukan tindak pidana, namun pada kenyataannya tidaklah demikian. Karena tergantung pada penentuan masalah pertanggungjawaban yang ditempuh sesuai dengan undang-undang.

Pada KUHP apabila dilihat dari norma-norma sosial sudah jelas melarang atau mengharamkan tindak pidana prostitusi. Namun dalam KUHP tidak ditemukan Pasal yang dapat digunakan untuk menjerat pengguna jasa dan pelaku atau Pekerja Seks Komersial (PSK). Terdapat aturan-aturan terkait dengan tindak pidana menggunakan media online dalam undang-undang ITE dan undang-undang Pornografi, Meskipun keduanya tidak spesifik mengatur kegiatan prostitusi ataupun prostitusi online, tetapi keduanya berisi tentang eksploitasi seksual yang menjadi bagian dari aktifitas prostitusi.

Berdasarkan hasil wawancara dengan AKBP Donny Lumbantoruan selaku Kasatreskrim Polrestabes Semarang, bahwa dalam undang-undang ITE, pelaku tindak

pidana prostitusi online memang dengan sengaja dan tanpa mempunyai hak untuk mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau dokumen Elektronik yang memiliki muatan melanggar kesusilaan. Dalam undang-undang ini tidak dijelaskan mengenai sanksi pidana bagi para pengguna jasa dalam tindak prostitusi online. Undang-undang ini juga tidak dapat menjerat pelaku pengguna jasa prostitusi online, sehingga undang-undang ini tidak tepat untuk menanggulangi permasalahan tindak pidana prostitusi online.¹⁰⁵

Pada konsep prostitusi online, mucikari dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dijatuhi hukuman pada Pasal 27 ayat (1). Dalam pasal ini hanya memberikan penjelasan terkait dengan mendistribusikan, mentransmisikan, dan membuat dapat diakses, tidak memuat unsur-unsur mengenai prostitusi yang dijalankan oleh mucikari. Sekilas dari rumusan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, tidak akan menimbulkan permasalahan, karena tiap unsur yang perlu dalam sebuah rumusan tindak pidana sudah terpenuhi. Namun jika dicermati dengan seksama, maka akan timbul pertanyaan terhadap objek perbuatan yang dilarang tersebut, yaitu “informasi elektronik atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.” Dalam penjelasan Pasal 27 ayat (1) UU ITE, disebutkan “cukup jelas”, selain itu dalam aturan umumnya pun tidak ada penjelasan apa yang

¹⁰⁵ Hasil Wawancara Dengan AKBP Donny Lumbantoruan, Kepala Satuan Reserse Kriminal Polrestabes Semarang, Dilaksanakan Pada Tanggal 8 Desember 2022

dimaksud dengan muatan yang melanggar kesusilaan. Tidak ada penjelasan apapun yang dapat digunakan untuk menemukan maksud norma yang diatur dalam Pasal 27 ayat (1) tersebut.¹⁰⁶

Selain itu, jika dirumuskan berdasarkan prinsip tindak pidana berdasarkan doktrin hukum pidana, maka terlihat dengan jelas bahwa tindak pidana dalam Pasal 27 ayat (1) tidak memenuhi prinsip *lex certa* dan *lex scripta* yaitu rumusan tindak pidana harus jelas (memuat unsur-unsur baik perbuatan, keadaan maupun akibat) dan rumusan tindak pidana itu haruslah ketat, tidak bersifat karet dan tidak multitafsir. Jadi, dapat dilihat bahwa pertanggungjawaban pidana mucikari dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik tidak memberikan penjelasan lebih jauh mengenai obyek yang dilakukan oleh mucikari yaitu mengadakan prostitusi online.

Dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang, mucikari dijatuhi hukuman pada Pasal 12. Menurut Pasal 12 bahwa “Setiap orang yang menggunakan atau memanfaatkan korban tindak pidana perdagangan orang”. Dalam Pasal 1 angka 1 memberikan definisi bahwa “Perdagangan Orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan, kekuasaan, atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang

¹⁰⁶ Lalu Heru Sujamawardi, *Analisis Yuridis Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik*, *Dialogia Iuridica: Jurnal Hukum Bisnis Dan Investasi*, Vol.9 No.2, 2018, hlm.91.

kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplotasi.

Definisi perdagangan orang menyebutkan “ancaman kekerasan”. Menurut Pasal 1 angka 12 yang dimaksud “Ancaman Kekerasan adalah setiap perbuatan yang secara melawan hukum berupa ucapan, tulisan, gambar, simbol, atau gerakan tubuh, baik dengan atau tanpa menggunakan sarana yang menimbulkan rasa takut atau mengekang kebebasan hakiki seseorang”.

Adapun dalam proses hukum untuk kasus tindak pidana human trafficking berbentuk prostitusi, penulis mengangkat kasus pada putusan perkara Nomor 139/Pid.Sus/2022/PN Smg yang memberikan gambaran bagaimana proses peradilan dalam memberikan *punishment* untuk jaringan prostitusi. Dalam proses pada persidangan ditemukan fakta hukum berupa:

1. Fakta Hukum Perkara

Pada hari Kamis tanggal 09 Desember 2021 terdakwa JUNAIDI BOBBY menelpon saksi ERNIWATI SAFIR alias TISYA dan menawarkan kerjaan untuk melayani tamu di kota Semarang, dengan bayaran Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) dan saksi ERNIWATI SAFIR alias TISYA menyetujui. Pada hari Jum'at tanggal 10 Desember 2021 terdakwa JUNAIDI BOBBY mentransfer uang DP ke nomor rekening saksi ERNIWATI SAFIR alias TISYA sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dan tiket penerbangan Citilink dari Bandara Soekarno Hatta ke Bandara Ahmad Yani Semarang. Bahwa pada hari Kamis tanggal 09 Desember 2021

saksi FERNANDA DIAS BOTELHO (WNA Brazil) telah ditelpon oleh Sdr. MUEL dan menawari pekerjaan untuk menemani tamu di Semarang dengan bayaran sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setelah pekerjaan selesai dan saksi FERNANDA DIAS BOTELHO menyetujui.

Pada hari Rabu tanggal 15 Desember 2021 saksi FERNANDA DIAS BOTELHO bersama Sdr. MUEL menjemput terdakwa JUNAIDI BOBBY di Bassarua Shoping Mall Jl. Cassablanka, kemudian mereka bertiga menuju ke Bandara Soekarno Hatta, sesampainya di Bandara Soekarno Hatta saksi FERNANDA DIAS BOTELHO bertemu dengan saksi ERNIWATI SAFIR alias TISYA, selanjutnya terdakwa JUNAIDI BOBBY bersama saksi FERNANDA DIAS BOTELHO dan saksi ERNIWATI SAFIR alias TISYA dengan menggunakan pesawat Citilink berangkat menuju ke Bandara Ahmad Yani Semarang, setelah sampai di Semarang kemudian mereka bertiga menuju ke Hotel Louis Kienne, selanjutnya saksi FERNANDA DIAS BOTELHO masuk ke Kamar Nomor 606 dan saksi ERNIWATI SAFIR alias TISYA masuk ke Kamar Nomor 602, sedangkan terdakwa JUNAIDI BOBBY menunggu di Lobby Hotel.

Rabu Tanggal 15 Desember 2021 sekira pukul 20.00 WIB anggota Unit 2 Subdit IV Ditreskrimum Polda Jateng telah mendapatkan informasi tentang adanya prostitusi artis selebgram dan Warga Negara Asing (WNA) di Hotel Louis Kienne, selanjutnya anggota Unit 2 Subdit IV Ditreskrimum

Polda Jateng bersama Tim langsung menuju ke Hotel Louis Kienne dan setelah dilakukan pengecekan telah didapati:

- a) Dalam Kamar Nomor 602 didapati seorang perempuan yang bernama ERNIWATI SAFIR alias TISYA yang sedang melakukan hubungan seksual dengan seorang laki-laki dan ditemukan 1 (satu) buah kondom bekas dipakai merk Fiesta warna merah dan 2 (dua) buah kondom merk Durex;
- b) Dalam Kamar Nomor 606 didapati seorang perempuan yang bernama FERNANDA DIAS BOTELHO (WNA Brazil) yang telah selesai melakukan hubungan seksual dan ditemukan 6 (enam) buah kondom bekas pakai merk Durex, 2 (dua) buah kondom merk Durex dan 1 (satu) buah kondom merk Sutera.¹⁰⁷

Pada saat anggota Ditreskrimum Polda Jateng bersama Tim sedang melakukan pengecekan di dalam Kamar Nomor 602 dan Kamar Nomor 606 Hotel Louis Kienne, terdakwa JUNAIDI BOBBY bersama temannya pergi ke pusat oleh-oleh di Jalan Pandanaran, namun berhasil ditangkap oleh anggota Ditreskrimum Polda Jateng, selanjutnya terdakwa JUNAIDI BOBBY bersama saksi ERNIWATI SAFIR alias TISYA dan saksi FERNANDA DIAS BOTELHO serta barang bukti dibawa ke Kantor Ditreskrimum Polda Jateng untuk proses lebih lanjut.

¹⁰⁷ Putusan Perkara Nomor 139/Pid.Sus/2022/PN Smg

Terdakwa JUNAIDI BOBBY telah memperkerjakan saksi ERNIWATI SAFIR alias TISYA untuk melayani tamu berhubungan seksual sebanyak 4 (empat) kali, yaitu bulan Juni 2021 di Jakarta sebanyak 1 (satu) kali, bulan Juli 2021 di Jakarta sebanyak 2 (dua) kali dan bulan Desember 2021 di Semarang sebanyak 1 (satu) kali, sedangkan untuk saksi FERNANDA DIAS BOTELHO baru 1 (satu) kali di Semarang pada bulan Desember 2021, atas perbuatan tersebut terdakwa JUNAIDI BOBBY telah mendapatkan keuntungan sekitar Rp.13.000.000,- (tiga belas juta rupiah).¹⁰⁸

2. Dakwaan

Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan dengan dakwaan yang berbentuk alternatif berupa:

- 1) Dakwaan Pertama: Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang berupa *“telah melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan*

¹⁰⁸ Putusan Perkara Nomor 139/Pid.Sus/2022/PN Smg

mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia”.

- 2) Dakwaan Kedua: Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 296 KUHP berupa *“telah dengan sengaja, menghubungkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai pencaharian atau kebiasaan”.*
- 3) Dakwaan Ketiga: Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 506 KUHP berupa *“telah menarik keuntungan dari perbuatan cabul seorang wanita dan menjadikan sebagai pencaharian”.*¹⁰⁹

3. Pertimbangan Hakim

Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 296 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1) Unsur Barang Siapa;

Barang siapa dalam hal ini adalah orang sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum. Terdakwa JUNAIDI BOBBY Bin (Alm) WAGINO

¹⁰⁹ Putusan Perkara Nomor 139/Pid.Sus/2022/PN Smg

MUCHLIS dipersidangan telah membenarkan identitasnya sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum dan terungkap dipersidangan Terdakwa tersebut adalah orang yang sehat jasmani maupun rohaninya sehingga dapat dimintai pertanggung jawaban atas segala perbuatannya.

Dari keterangan saksi-saksi dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan mereka mengenal Terdakwa sebagai orang yang dimaksudkan dalam Dakwaan Penuntut Umum sehingga dalam hal ini tidak terjadi kesalahan subyek hukum pelaku tindak pidana (*error in persona*) antara orang yang dimaksudkan sebagai Terdakwa dalam Dakwaan Penuntut Umum dengan orang yang diajukan sebagai Terdakwa dipersidangan. Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Barang Siapa telah terpenuhi.¹¹⁰

- 2) Unsur dengan sengaja mengadakan atau memudahkan perbuatan cabul dengan orang lain dan menjadikannya sebagai pencaharian atau kebiasaan;

Unsur ini bersifat alternatif, maka apabila salah satu dari elemen unsur ini dapat dibuktikan maka elemen unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi. Bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah Terdakwa

mengerti dan menghendaki akan akibat dari perbuatan yang dilakukannya. Pengertian perbuatan cabul menurut penjelasan Pasal

¹¹⁰ Putusan Perkara Nomor 139/Pid.Sus/2022/PN Smg

289 KUHP adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, semuanya itu dalam lingkungan nafsu berahi kelamin, misalnya cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada dan sebagainya, persetubuhan termasuk pula perbuatan cabul.¹¹¹

Berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Kamis tanggal 09 Desember 2021 Terdakwa telah menelpon Saksi ERNIWATI SAFIR alias TISYA dan menawarkan kerjaan untuk melayani tamu di kota Semarang, dengan bayaran Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) dan Saksi ERNIWATI SAFIR alias TISYA menyetujui, kemudian pada hari Jum'at tanggal 10 Desember 2021 Terdakwa mentransfer uang DP ke nomor rekening Saksi ERNIWATI SAFIR alias TISYA sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dan tiket penerbangan Citilink dari Bandara Soekarno Hatta ke Bandara Ahmad Yani Semarang, selain itu Terdakwa juga telah mengirim pesan Whatapps kepada MUEL dan mengabarkan bahwa tamunya memilih model yang bernama FERNANDA untuk melayani tamu tersebut di Semarang, kemudian terjadi kesepakatan antara Terdakwa dengan MUEL bahwa bayaran untuk Saksi FERNANDA sebesar Rp. 20.000.000,-(dua puluh juta rupiah), selanjutnya pada hari Jum`at tanggal 10 Desember 2021, tamu tersebut mengirimkan DP kepada

¹¹¹ Putusan Perkara Nomor 139/Pid.Sus/2022/PN Smg

Terdakwa sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah). ke nomor rekening Terdakwa, setelah itu Terdakwa membeli 3 (tiga) lembar tiket penerbangan Citilink dari Bandara Soekarno Hatta ke Bandara Ahmad Yani.¹¹²

Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 15 Desember 2021 Terdakwa dijemput oleh Saksi FERNANDA DIAS BOTELHO bersama MUEL di Bassarua Shopping Mall Jl. Cassablanca, kemudian bertiga menuju ke Bandara Soekarno Hatta, sesampainya di Bandara Soekarno Hatta bertemu dengan Saksi ERNIWATI SAFIR alias TISYA, selanjutnya Terdakwa bersama Saksi FERNANDA DIAS BOTELHO dan Saksi ERNIWATI SAFIR alias TISYA dengan menggunakan pesawat Citilink berangkat menuju ke Bandara Ahmad Yani Semarang, setelah sampai di Semarang kemudian menuju ke Hotel Louis Kienne Jalan pemuda, Semarang, selanjutnya Saksi FERNANDA DIAS BOTELHO masuk ke Kamar Nomor 606 dan Saksi ERNIWATI SAFIR alias TISYA masuk ke Kamar Nomor 602, untuk melayani tamu melakukan hubungan seksual, sedangkan Terdakwa menunggu di Lobby Hotel, kemudian Terdakwa pergi ke pusat oleh-oleh di daerah Pandanaran, namun tiba-tiba Terdakwa telah ditangkap oleh anggota Polda Jateng, selanjutnya Terdakwa dibawa ke Kantor Ditreskrimum Polda Jateng.

¹¹² Putusan Perkara Nomor 139/Pid.Sus/2022/PN Smg

Sebelum melakukan perbuatan tersebut sesuai kesepakatan antara Terdakwa dengan tamu tarif untuk Saksi ERNIWATI SAFIR alias TISYA sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah). Pembagiannya adalah sebagai berikut ; untuk Saksi ERNIWATI SAFIR alias TISYA sebesar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) dan Terdakwa mendapatkan Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah),, sedangkan kesepakatan Terdakwa dengan tamu tarif untuk Saksi FERNANDA DIAS BOTELHO sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dengan pembagian untuk MUEL dan Saksi FERNANDA DIAS BOTELHO sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) namun Terdakwa tidak mengetahui berapa pastinya yang diberikan MUEL kepada Saksi FERNANDA DIAS BONTELHO karena itu merupakan urusan anatara MUEL dan Saksi FERNANDA DIAS BONTELHO dan Terdakwa akan mendapatkan bagian sebesar Rp. 5.000.000,-, (lima juta rupiah), setelah Terdakwa menerima uang DP sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) lalu Terdakwa mentransfer kepada Saksi ERNIWATI SAFIR alias TISYA sebesar Rp. 5.000.000,-, (lima juta rupiah), kepada MUEL sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan membeli tiket sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 7.000.000,-

(tujuh juta rupiah) serta Terdakwa mendapatkan bonus dari tamu sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah).¹¹³

Terdakwa telah memperkerjakan Saksi ERNIWATI SAFIR alias TISYA untuk melayani tamu berhubungan seksual sebanyak 4 (empat) kali, yaitu bulan Juni 2021 di Jakarta sebanyak 1 (satu) kali, bulan Juli 2021 di Jakarta sebanyak 2 (dua) kali dan bulan Desember 2021 di Semarang sebanyak 1 (satu) kali, sedangkan untuk Saksi FERNANDA DIAS BOTELHO baru 1 (satu) kali di Semarang pada bulan Desember 2021.

Keuntungan yang diperoleh Terdakwa dari memperdagangkan Saksi ERNIWATI SAFIR alias TISYA dan Saksi FERNANDA DIAS BOTELHO sebesar Rp. 13.000.000,- (Tiga belas juta rupiah) yang mana tugas Terdakwa sebagai mucikari adalah sebagai berikut : menawarkan wanita tersebut kepada Tamu dan setelah Wanita tersebut di pesan (*booking*) selanjutnya Terdakwa menerima uang DP dan mengantarkan wanita tersebut yaitu Saksi ERNIWATI SAFIR alias TISYA dan Saksi FERNANDA DIAS BOTELHO ke Hotel yang telah dtentukan , yang mana selama Terdakwa kenal Saksi ERNIWATI SAFIR alias TISYA Terdakwa telah memperniagakan sebanyak 4 (empat) kali sedangkan Saksi FERNANDA DIAS BOTELHO baru 1 (satu) kali dan Terdakwa menggunakan uang hasil prostitusi tersebut

¹¹³ Putusan Perkara Nomor 139/Pid.Sus/2022/PN Smg

untuk kebutuhan hidup sehari-hari. Berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka unsur kedua telah terpenuhi.¹¹⁴

4. Amar Putusan

Memperhatikan, Pasal 296 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan diadili:

- 1) Menyatakan Terdakwa JUNAIDI BOBBY Bin (Alm) WAGINO MUCHLIS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Dengan sengaja mengadakan perbuatan cabul dengan orang lain dan menjadikannya sebagai pemcaharian“**;
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ,oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (Sepuluh) Bulan;
- 3) Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4) Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 5) Menetapkan Barang Bukti berupa:
 - 2 (dua) buah kondom merk durex;
 - 1 (satu) buah kondom merk fiesta warna merah yang telah dipakai;
 - 6 (enam) buah kondom merk durex bekas;
 - 2 (dua) buah kondom utuh merk durex;
 - 1 (satu) buah kondom merk sutera dan

¹¹⁴ Putusan Perkara Nomor 139/Pid.Sus/2022/PN Smg

- 1 (satu) unit HP merk Realme warna biru casing hitam;
Dirampas untuk dimusnahkan
- 3 (tiga) lembar chat whatsapp J. BOBBY TANU NEW alias
JUNAIDI BOBBY dan
- 1 (satu) lembar screenshot dari HP saksi FERNANDA DIAS
BOTELHO
Tetap terlampir dalam berkas perkara;
- Uang tunai sebesar Rp.13.000.000,- (tiga belas juta rupiah),;
Dirampas untuk negara.¹¹⁵

Berdasarkan putusan pengadilan Perkara Nomor 139/Pid.Sus/2022/PN Smg bahwa kasus prostitusi yang dijalankan oleh mucikari bukan berasal dari ancaman kekerasan, tetapi kasus prostitusi ini di dasarkan atas kesepakatan dari ketiga pihak (Mucikari, PSK, Pengguna Jasa) yang terlibat di dalam kasus tersebut, karena dalam kasus ini mereka bersama-sama mendapatkan keuntungan dan dalam kronologi kasus pula tidak menyebutkan korban perdagangan orang. Dapat dilihat bahwa pertanggungjawaban pidana mucikari ini lebih mengarah kepada korban perdagangan orang yang tereksplorasi..

Mucikari dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dijatuhi hukuman pada Pasal 296 dan Pasal 506. Berdasarkan kedua bunyi pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sudah jelas mengatur perbuatan mucikari yang mengadakan praktik prostitusi. Tetapi, dalam hal ini kedua pasal tersebut tidak memberikan penjelasan mengenai prostitusi secara online, karena dalam perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Pidana hanya mengatur tindak pidana prostitusi secara konvensional. Sehingga untuk sekarang ini Kitab Undang-Undang Hukum Pidana hanya bisa

¹¹⁵ Putusan Perkara Nomor 139/Pid.Sus/2022/PN Smg

menjangkau masalah prostitusi konvensional dan belum bisa menjangkau secara online.

Pertanggungjawaban *strict liability* yang merupakan suatu pertanggungjawaban pidana yang tidak mempersoalkan adanya sikap batin jahat si pelaku (*mens rea*) karena unsur pokok dari *strict liability* adalah perbuatan terlarang (*actus reus*). Sehingga pelaku perbuatan pidana sudah dapat dipidana jika ia telah melakukan perbuatan pidana yang dilarang oleh undang-undang. Dalam hal ini menentukan pertanggungjawaban pidana mucikari haruslah terlebih dahulu melihat perbuatan apa yang dilakukannya, dan tidak hanya perbuatannya saja tetapi dampak dari perbuatannya itu, karena dalam penerapan *strict liability* perbuatan itu telah dilarang keras oleh undang-undang dan dikategorikan sebagai kegiatan yang mengandung bahaya.¹¹⁶ Dapat diketahui bahwa perbuatan mucikari yang mengadakan prostitusi sangat dilarang keras oleh undang-undang dan berpotensi mengandung bahaya kesehatan bagi masyarakat yang melakukan kegiatan ini. Selain itu perbuatan mucikari juga mendapat celaan dan hinaan dari masyarakat karena perbuatannya telah meresahkan hidup masyarakat. Sehingga dalam hal ini memberikan pertanggungjawaban pidana mucikari haruslah terpenuhi unsur-unsur melakukan perbuatan tindak pidana dan melihat keadaan mucikari yang mendapat celaan dari masyarakat, agar sesuai dalam menjatuhkan hukuman pidana.

¹¹⁶ Hasil Wawancara Dengan AKBP Donny Lumbantoruan, Kepala Satuan Reserse Kriminal Polrestabes Semarang, Dilaksanakan Pada Tanggal 8 Desember 2022

Menurut AKBP Donny Lumbantorani, bahwasanya terkait para pekerja seks komersial sebagai pelaksana dalam kegiatan seksual ditetapkan hanya sebagai korban, hal ini berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang dilakukan oleh Penyidik Kepolisian. Bahwasanya Kepolisian memiliki hak diskresi yang mana narasumber mengutip dari pendapat Soerjono Soekanto bahwa dalam proses penegakan hukum terhadap kasus prostitusi baik online ataupun tidak, didasarkan menyetarakan hubungan nilai-nilai yang dijabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkuman penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup sehingga dalam proses penegakan hukum menghasilkan keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi dan pada hakekatnya diskresi berada diantara hukum dan moral.¹¹⁷

Penanggulangan kejahatan akan dapat berhasil manakala komponen-komponen dalam sistem peradilan pidana yang terdiri dari kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga masyarakat bekerjasama secara terpadu. Keterpaduan dimaksud layaknya bejana berhubungan dengan pengertian setiap masalah dalam satu komponen akan menimbulkan dampak pada komponen lainnya.¹¹⁸

Melihat kasus pada Perkara Nomor 139/Pid.Sus/2022/PN Smg, penulis menjabarkan analisa bahwasanya kasus tersebut memang memenuhi unsur pada

¹¹⁷ Hasil Wawancara Dengan AKBP Donny Lumbantorani, Kepala Satuan Reserse Kriminal Polrestabes Semarang, Dilaksanakan Pada Tanggal 8 Desember 2022

¹¹⁸ Mardjono Reksodiputro, *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, Jakarta, 1997, hlm. 14

Undang-undang perdagangan orang dan perbuatan cabul sebagai bentuk pencaharian namun dalam hal ini hakim hanya menjatuhkan amar putusan berdasarkan pada substansi prostitusi pada Pasal KUHP. Menelaah Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 secara sepintas sudah bersifat komprehensif dalam pencegahan dan penanggulangan perdagangan orang. Pengenaan sanksi bagi pelaku (*trafficker*) sudah sangat berat, dibandingkan dengan pengenaan sanksi dalam KUHP. Bilamana melihat pertimbangan hakim, seharusnya perlu dikaji ulang oleh para hakim bilamana terdapat kasus seperti Perkara Nomor 139/Pid.Sus/2022/PN Smg untuk menggunakan pasal pada Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 dalam menjerat khususnya bagi para germo atau mucikari. Karena dalam hal ini pengaruh besar dan dorongan kuat terjadinya praktek prostitusi berasal dari pentolan mucikarinya. Efek jera perlu diperlihatkan oleh hukum terhadap pelaku mucikari di Indonesia bila ingin mendorong pencegahan praktek prostitusi Indonesia. Karena jaringan, akses prostitusi saat ini dengan perkembangan jaman dan teknologi akan semakin senyap dan penegakan hukum melalui Kepolisian dalam penyelidikan semakin banyak mendapat tantangan. Untuk itu Hakim sebagai pemegang keputusan dan juga wujud parameter bobot pemidanaan bagi pelaku mucikari perlu meningkatkan sebuah penalaran hukum dalam dampak dan efektivitas yang terjadi bilamana seorang mucikasi dihukum secara proporsional dan sesuai untuk menciptakan terapi efek jera bagi mucikari lainnya.

Dalam teori pemidanaan, pemidanaan merupakan bagian penting dalam hukum pidana hal tersebut dikatakan demikian karena pemidanaan merupakan

puncak dari seluruh proses mempertanggungjawabkan seseorang yang telah bersalah melakukan tindak pidana. “a criminal law without sentencing would morely be a declaratory form that guilt”. Hukum pidana tanpa pemidanaan berarti menyatakan seseorang bersalah tanpa ada akibat yang pasti terhadap kesalahannya tersebut. Dengan demikian, konsepsi tentang kesalahan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pengenaan pidana dan proses pelaksanaannya. Jika kesalahan dipahami sebagai “dapat dicela”, maka di sini pemidanaan merupakan”perwujudan dari celaan” tersebut.¹¹⁹

C. Kendala Proses Peradilan Hukum Terhadap Tindak Pidana *Human Trafficking* Prostitusi

Pemberantasan tindak pidana perdagangan orang merupakan salah satu tujuan dari kebijakan hukum pidana (*social deference*), yang bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat (*social welfare*) harus sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia yaitu bahwa negara dan pemerintah harus melindungi segenap bangsa dan tanah tumpah darah Indonesia, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan kesejahteraan umum. Dalam realita, keadaan ini masih belum terwujud, diantaranya masih ada hak asasi warga negara yang belum sepenuhnya dapat dilindungi oleh negara.

Walaupun tindak pidana perdagangan orang sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan, tetapi belum berjalan optimal, karena masih belum ada efek jera dari pelaku tindak pidana perdagangan orang (*trafficker*) sehingga tetap

¹¹⁹ Moeljatno, *Op.Cit*, 1985, hlm. 40

melakukan eksploitasi dan perekrutan para korban/calon korban, melalui legalitas kekuatan ekonomi, sosial dan politik.¹²⁰

Untuk menangani masalah ini tentu diperlukan aturan hukum yang bersifat komprehensif dan integral, aparat penegak hukum yang tegas dan berwibawa, serta pembuat kebijakan baik tataran perundangan maupun keputusan hukum dari hakim harus dapat bekerja sesuai dengan tujuan hukum, yaitu mencapai keadilan dan kesejahteraan masyarakat.

Terlebih lagi tindak pidana perdagangan orang semakin canggih dengan menggunakan media internet, sementara dalam KUHP masalah yang muncul berkaitan dengan bermuncunya jenis dan bentuk kejahatan baru di bidang teknologi dan informasi adalah limitasi alat-alat bukti (Pasal 184 ayat (1) huruf c KUHP), dimana tulisan atau gambar dalam disket atau dengan menggunakan kecanggihan teknologi informasi tidak dapat kategori sebagai alat bukti surat, demikian pula output dari komputer berupa tulisan maupun gambar. Penulisan secara limitatif alat-alat bukti dalam KUHP tidak dapat dipergunakan lagi untuk menjerat kejahatan-kejahatan dengan menggunakan perangkat canggih.

Dalam konteks ini harus ada rekonseptualisasi atas ketentuan-ketentuan baik yang termasuk dalam KUHP maupun dalam berbagai perundang-undangan di luar KUHP sehingga substansinya kontekstual dengan jenis dan bentuk kejahatan di bidang teknologi informasi. Sebagai contoh, makna kata surat atau benda tidak lagi dimaknai

¹²⁰ Wahyu Riadi, *Implementation of Human Trafficking Prevention in the Perspective Of Defense System*. Jurnal Prodi Strategi Perang Semesta, Volume 3 Nomor 2, 2017, hlm.173

secara fisik tetapi juga diperluas meliputi data/informasi yang disimpan dengan menggunakan kecanggihan teknologi informasi.

Perkembangan teknologi dan informasi didalam kehidupan masyarakat dapat merubah pola pikir dan cepatnya pembaharuan informasi. Sedangkan perkembangan dalam aspek kehidupan masyarakat, akan juga berdampak pada perkembangan nilai “Kesusilaan” dan sepanjang masa, hal yang demikian tidak dapat dihindari.¹²¹ Perkembangan zaman dan teknologi yang demikian pesat, menimbulkan banyak masalah baru bagi perubahan dan bergesernya norma yang ada dalam masyarakat. Perubahan dan pergeseran nilai sosial menimbulkan banyak sekali pelanggaran yang ada didalam kehidupan sosial masyarakat, dan itu berdampak pada nilai kesusilaan.

Prostitusi merupakan permasalahan yang sangat kompleks karena menyangkut berbagai aspek kehidupan masyarakat. Prostitusi bukanlah masalah baru akan tetapi merupakan masalah lama yang baru diangkat. Dilihat dari perkembangan peradaban manusia, hampir semua Negara memiliki permasalahan di bidang prostitusi. Belum ada sebuah Negara yang meniadakan praktek prostitusi selain hanya menertibkannya. Tidak jarang praktek prostitusi ini ditentang oleh kaum agamawan termasuk masyarakat sendiri. Harus dilihat bahwa praktek prostitusi merupakan realitas sosial yang tidak dapat dipungkiri lagi. Praktek prostitusi tersebut itu sendiri bertentangan dengan moral, susila dan agama yang setiap saat dapat merusak keutuhan keluarga dan generasi bangsa.

¹²¹ Leden Marpung, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan Dan Masalah Revensinya*, Jakarta: Sinar Grafika, 1997, hlm.6-7.

Indonesia adalah salah satu Negara dari banyak Negara Hukum, dimana setiap negara hukum agar dapat mewujudkan hukum dengan baik dan responsif, dalam penegakan hukum yang progresif serta adanya persamaan didepan meja hukum (*Equality Before The Law*). Penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai serangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.¹²² Keseluruhan aturan hukum yang menjamin tegaknya supremasi hukum sejalan dengan menuju kepada pemenuhan rasa keadilan yang hidup dan berkembang di dalam masyarakat. Penegakan hukum pidana untuk melindungi individu dan/atau masyarakat dari kejahatan yang dapat merugikan dari kepentingan hukum individu, masyarakat dan/atau negara.

Konsep hukum pidana yang digunakan untuk menjerat pelaku prostitusi merupakan tugas DPR selaku perancang peraturan perundang-undangan dan pemerintah untuk mengusulkan RUU, sehingga untuk memberantas prostitusi terselubung diperlukan adanya aturan khusus yang mengatur secara tegas tentang larangan prostitusi dan pelacuran. Karena KUHP saja tidak cukup kuat untuk dijadikan landasan hukum dalam pemberantasan prostitusi, sehingga dibutuhkan adanya aturan yang dituangkan dalam sebuah perda yang mengatur secara khusus larangan prostitusi dan pelacuran.

¹²² Frank E. Hagan, *Pengantar Kriminologi*, Jakarta: Kencana, 2013, hlm.7

Dalam hal ini proses peradilan untuk memberikan sanksi bagi kejahatan perdagangan orang berupa prostitusi memiliki kesulitan yang kompleks ketika para perangkat penegak hukum mengupayakan kriminalisasi pelaku yang terdlibat dalam praktek tersebut. Dalam hal ini, narasumber menjabarkan kendala-kendala yang ada dalam proses hukum terhadap perkara *human trafficking* berbentuk prostitusi, antara lain:

1. Keberagaman Undang-Undang yang Diberlakukan

Kendala yang cukup sulit untuk ditangani dalam kasus human trafficking prostitusi, pihak kepolisian sedikit kesulitan untuk menentukan undang-undang yang akan dipakai untuk menjerat pelaku. Seperti yang kita ketahui dalam kasus tindak pidana prostitusi tersebut terdapat keberagaman undang-undang yang berlaku di Indonesia. Pihak kepolisian hanya bertugas untuk menjerat dengan Undang-Undang karena kepolisian tidak bisa membuat Undang-Undang itu. Jika dalam kasus prostitusi yang biasa, seperti yang di jalan-jalan, kami menjerat pelaku dengan Pasal 296 KUHP serta Pasal 506 KUHP karena mengandung unsur prostitusi sebagai pencaharian dan terdapat mucikari di dalamnya. Namun pada kasus prostitusi online karena menggunakan media sosial online maka tidak bisa dijerat dengan pasal yang berada di KUHP, dan mengacunya pada Undang-Undang ITE pada Pasal 27 ayat (1) yang karena mengandung unsur kesusilaan, tetapi pada pasal itu pun tidak menyebutkan kata “prostitusi”, lalu ditambahlah dengan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Pemberantasan Orang, maka kasus ini

mengacu pada tindak pidana perdagangan orang. Jika pihak korban masih dibawah umur, pengaturannya menggunakan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak.

2. Identitas Pelaku sering Dipalsukan

Dalam tahapan penyidikan beberapa kasus prostitusi, pihak kepolisian sedikit terganggu dengan masalah identitas pelaku maupun korban, karena setiap kali mereka beroperasi selalu menggunakan identitas samaran agar jejaknya tidak diketahui oleh aparat dalam hal ini berlaku pada prostitusi online.

3. Sumber Daya Manusia Dalam Bidang Teknologi Informasi Terbatas

Sumber Daya Manusia yang ahli dalam bidang *cybercrime* sangat terbatas, sehingga tidak semua pihak Satreskrim ahli di bidang tersebut. Tetapi dalam tingkat Polrestabes sudah melakukan kerjasama dengan tingkat Polda, dan pihak Polrestabes tidak bisa semena-mena melakukan penyelidikan dan melakukan penangkapan sebelum adanya koordinasi dari pihak Polda khususnya dalam kasus tindak pidana *cybercrime* untuk melancarkan aksi prostitusi, kecuali memang pada waktunya kasus tersebut didapat tertangkap tangan oleh pihak Satreskrim Polrestabes.

4. Prostitusi Dianggap Sebagai Gaya Hidup Masyarakat

Dalam kasus prostitusi melalui media sosial online pihak Polrestabes sedikit kesulitan dalam melakukan proses penyidikan untuk menentukan mana korban yang benar-benar terjaring oleh tipu muslihat si pelaku atau mucikari,

dan mana yang dengan sukarela untuk ikut bergabung dalam jaringan prostitusi itu, karena tidak semua gadis itu adalah korban penjarangan bisnis prostitusi dengan konsep *human trafficking*, kadangkala mereka sendiri yang memutuskan untuk ikut dalam jaringan prostitusi itu, sehingga jika mereka tertangkap seolah-olah mereka berada di pihak korban, padahal jika diinvestigasi lebih lanjut mereka dengan senang hati ikut dalam jaringan prostitusi tersebut dan menganggap hal itu merupakan gaya hidup mereka untuk mendapatkan banyak uang.¹²³

Dalam penerapan menggunakan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 mengenai Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang berorientasi pada pelacuran atau prostitusi melalui media sosial online, memang pada awalnya harus menggunakan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE untuk menjerat pelaku prostitusi online yang disebut mucikari karena aksesnya melalui online atau hubungan jarak jauh nirkabel. Untuk menjaring pelaku, penyedia jasa, dan pengguna akses tersebut, Polrestabes juga harus melakukan hubungan kerjasama dengan semua satuan polisi termasuk tingkat Polda yang bergerak melalui jaringan online untuk melacak penyedia serta pengguna jasa prostitusi tersebut, pihak kepolisian juga harus mengetahui adanya unsur perdagangan orang yang mengandung unsur eksploitasi dan jasanya digunakan untuk pelacuran atau prostitusi dan jika sudah diketahui adanya transaksi, maka pihak kepolisian akan menyergap mucikari

¹²³ Hasil Wawancara Dengan AKBP Donny Lumbantoruan, Kepala Satuan Reserse Kriminal Polrestabes Semarang, Dilaksanakan Pada Tanggal 8 Desember 2022

dengan 2 pasal sekaligus yaitu pasal 27 ayat (1) Undang-Undang ITE Jo Pasal 2 ayat (1) UU pemberantasan perdagangan orang.¹²⁴

Pendekatan kemanusiaan terhadap masalah apa pun adalah suatu hal universal. Apalagi terhadap masalah yang sangat kental nuansa pelanggaran HAM-nya, seperti prostitusi. Terdapat beberapa masalah yang dilatarbelakangi oleh bermacam-macam ketimpangan yang salah satunya yaitu mengenai strata sosial dan hak asasi manusia. Ada masalah yang lain yang telah dilanggar oleh para mucikarinya, tetapi pada kasus ini korban juga membutuhkan materi untuk menyambung hidupnya dan sebenarnya ini adalah peran pemerintah untuk memberikan penghidupan dan kompensasi terhadap masyarakat yang kurang mampu dalam hal penghidupan sehari-hari maupun dalam hal pendidikan, dan sistem pemerataan lapangan kerja sehingga Hak Asasi Manusia setiap orang dapat terpenuhi oleh pihak negara, jika sandang, pangan, dan papan terpenuhi maka dari situ terbentuk moral yang baik sehingga seseorang dapat berfikir secara dua kali untuk terjun ke dalam dunia prostitusi. Tugas Kepolisian dalam hal ini hanya menertibkan dan menjalankan tugas yang diberikan oleh pemerintah yang sudah diatur dalam berbagai peraturan yang mengatur mengenai masalah prostitusi ini, dan kepolisian juga melakukan proses penyidikan yang sudah diatur dalam KUHAP guna mencari kejelasan dan asal mula dari kasus prostitusi ini.¹²⁵

¹²⁴ Hasil Wawancara Dengan AKBP Donny Lumbantoruan, Kepala Satuan Reserse Kriminal Polrestabes Semarang, Dilaksanakan Pada Tanggal 8 Desember 2022

¹²⁵ Hasil Wawancara Dengan AKBP Donny Lumbantoruan, Kepala Satuan Reserse Kriminal Polrestabes Semarang, Dilaksanakan Pada Tanggal 8 Desember 2022

Catalyst factors merupakan aspek-aspek yang memfasilitasi bertahan atau berkembangnya praktek pelacuran baik secara langsung maupun tidak langsung. Keuntungan ekonomi dari praktek pelacuran bagi pekerja seks maupun pihak-pihak yang mengadakan/memfasilitasi pelacuran merupakan salah satu faktor yang mendukung berkembang dan bertahannya pelacuran. Bagi para pekerja seks pelacuran bukan hanya merupakan cara cepat untuk mendapatkan uang tetapi juga memberikan keuntungan finansial yang dapat meningkatkan status ekonomi atau memenuhi kebutuhan keluarga mereka.

Sementara itu, beberapa kajian menggarisbawahi faktor-faktor struktural lainnya seperti kegagalan pemerintah untuk memberikan pelayanan atau perlindungan sosial dan menciptakan lapangan pekerjaan yang membantu mengatasi kerentanan keluarga miskin, nilai-nilai sosial yang longgar terhadap pelacuran (sikap permisif atau tidak peduli), ketiadaan atau kurang berfungsinya aturan dan penegakan hukum untuk mencegah atau mengatasi prostitusi, berkembangnya sektor pariwisata dan hiburan serta korupsi/konflik kepentingan regulator sekaligus pemilik; praktek suap kepada pejabat menjadikan praktek pelacuran makin sulit untuk diatasi atau diberantas dengan pula perkembangan teknologi yang semakin pesat melebarkan jaringan berupa prostitusi yang sistematis dengan pasti berimplikasi pada praktek perdagangan orang pula.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan Undang-undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, bentuk kejahatan eksploitasi seksual berupa perdagangan (trafficking) diatur dalam Pasal 2 yaitu setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah). Selain Pasal 2 Undang-undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang terdapat ketentuan pidana lain di Undang-undang tersebut yaitu Pada Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 6 Undang-undang No. 21 Tahun 2007. Di dalam Undang- undang No. 21 Tahun 2007, terdapat penambahan ancaman pidana sebanyak $\frac{1}{3}$ (sepertiga) apabila korban

menderita luka berat, gangguan jiwa berat, penyakit menular lainnya yang membahayakan jiwanya, kehamilan, atau terganggu atau hilangnya fungsi reproduksinya.

2. Berdasarkan putusan pengadilan Perkara Nomor 139/Pid.Sus/2022/PN Smg bahwa kasus prostitusi yang dijalankan oleh mucikari bukan berasal dari ancaman kekerasan, tetapi kasus prostitusi ini di dasarkan atas kesepakatan dari ketiga pihak (Mucikari, PSK, Pengguna Jasa) yang terlibat di dalam kasus tersebut, karena dalam kasus ini mereka bersama-sama mendapatkan keuntungan dan dalam kronologi kasus pula tidak menyebutkan korban perdagangan orang. Dapat dilihat bahwa pertanggungjawaban pidana mucikari ini lebih mengarah kepada korban perdagangan orang yang tereksplotasi. Melihat kasus pada Perkara Nomor 139/Pid.Sus/2022/PN Smg, bahwasanya kasus tersebut memang memenuhi unsur pada Undang-undang perdagangan orang dan perbuatan cabul sebagai bentuk pencaharian namun dalam hal ini hakim hanya menjatuhkan amar putusan berdasarkan pada substansi prostitusi pada Pasal KUHP. Menelaah Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 secara sepintas sudah bersifat komprehensif dalam pencegahan dan penanggulangan perdagangan orang. Pengenaan sanksi bagi pelaku (trafficker) sudah sangat berat, dibandingkan dengan pengenaan sanksi dalam KUHP. Bilamana melihat pertimbangan hakim, seharusnya perlu dikaji ulang oleh para hakim bilamana terdapat kasus seperti Perkara Nomor 139/Pid.Sus/2022/PN Smg untuk menggunakan pasal pada Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 dalam

menjerat khususnya bagi para germo atau mucikari. Karena dalam hal ini pengaruh besar dan dorongan kuat terjadinya praktek prostitusi berasal dari pentolan mucikarinya. Efek jera perlu diperlihatkan oleh hukum terhadap pelaku mucikari di Indonesia bila ingin mendorong pencegahan praktek prostitusi Indonesia. Karena jaringan, akses prostitusi saat ini dengan perkembangan jaman dan teknologi akan semakin senyap dan penegakan hukum melalui Kepolisian dalam penyelidikan semakin banyak mendapat tantangan. Untuk itu Hakim sebagai pemegang keputusan dan juga wujud parameter bobot pidanaan bagi pelaku mucikari perlu meningkatkan sebuah penalaran hukum dalam dampak dan efektivitas yang terjadi bilamana seorang mucikari dihukum secara proporsional dan sesuai untuk menciptakan terapi efek jera bagi mucikari lainnya.

3. Pendekatan kemanusiaan terhadap masalah apa pun adalah suatu hal universal. Apalagi terhadap masalah yang sangat kental nuansa pelanggaran HAM-nya, seperti prostitusi. Terdapat beberapa masalah yang dilatarbelakangi oleh bermacam-macam ketimpangan yang salah satunya yaitu mengenai strata sosial dan hak asasi manusianya di masalah yang lain yang telah dilanggar oleh para mucikarinya, tetapi pada kasus ini korban juga membutuhkan materi untuk menyambung hidupnya dan sebenarnya ini adalah peran pemerintah untuk memberikan penghidupan dan kompensasi terhadap masyarakat yang kurang mampu dalam hal penghidupan sehari-hari maupun dalam hal pendidikan, dan sistem pemerataan lapangan kerja sehingga Hak

Asasi Manusia setiap orang dapat terpenuhi oleh pihak negara, jika sandang, pangan, dan papan terpenuhi maka dari situ terbentuk moral yang baik sehingga seseorang dapat berfikir secara dua kali untuk terjun ke dalam dunia prostitusi. Tugas Kepolisian dalam hal ini hanya menertibkan dan menjalankan tugas yang diberikan oleh pemerintah yang sudah diatur dalam berbagai peraturan yang mengatur mengenai masalah prostitusi ini, dan kepolisian juga melakukan proses penyidikan yang sudah diatur dalam KUHP guna mencari kejelasan dan asal mula dari kasus prostitusi ini.

B. Saran

Dalam tindak pidana penjualan manusia (*Human Trafficking*) berwujud prostitusi dalam hal ini pemerintah diharapkan agar lebih aktif dalam mencegah dan menanggulangi kejahatan praktek tersebut, agar kasus perdagangan manusia untuk praktek prostitusi dapat menurun dan tidak menjadi anomali ditengah-tengah masyarakat yang hidup dalam kesusahan, dengan cara mempermudah lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Pada dasarnya secara produk hukum telah memfasilitasi peradilan untuk mengkriminalisasi pelaku kejahatan selaku mucikari pada kejahatan tersebut, namun problematika pada para pekerja seks komersial yang terlibat tetap menjadi korban dalam penguasaan mucikari namun praktek tersebut masih bisa berlanjut bilamana aspek kesejahteraan sebagai kewajiban pemerintah masih belum tercapai oleh perempuan-perempuan yang terlibat dalam sistemik prostitusi tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

- Abdul Wahid dan Mohammad Labib, *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)*, PT Refika Aditama: Bandung, 2010
- Adami Chazawi dan Ardi Ferdian, *Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik*, Bayu Media Publishing, Malang, 2011
- Ahmad Rosyadi, *Kajian Yuridis terhadap Prostitusi Online di Indonesia*, Jakarta : Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2011
- Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1994
- Anis Hamim dan Ruth Rosenberg, *Kajian Perundang-Undangan Indonesia Dalam Perdagangan Anak di Indonesia*, Jakarta: USAID, 2003
- Bambang Poernomo, *Asas-asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994
- Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2002
- _____, *Tindak Pidana Mayantara:Perkembangan Kajian Cyber Crime di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006
- Dewi Bunga, *Prostitusi Cyber (Diskursus Penegakan Hukum Dalam Anatomi Kejahataan Tradisional)*, Bali, Udayana University Press, 2011
- Farhana, *Aspek Hukum Perdagangan Orang di Indonesia*, (Jakarta : Sinar Grafika), 2010
- Frank E. Hagan, *Pengantar Kriminologi*, Jakarta: Kencana, 2013
- Hartono Hadisoeperto, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Edisi 4, Liberty, Yogyakarta, 2001
- Herbert L. Packer, *The Limits of The Criminal Sanction*. California: Stanford California University Press. 1967
- Henny Nuraeny, *Tindak Pidana Perdagangan Orang*. Sinar Grafika, Jakarta, 2011

- Hull, Sulistyarningsih, *Pelacuran di Indonesia: Sejarah dan Perkembangan*, Jakarta: Erlangga, 1997
- I Made Widnyana, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: PT. Fikahati Aneska, 2010
- John Fiske, *Pengantar Ilmu Komunikasi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014
- Leden Marpung, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan Dan Masalah Revensinya*, Jakarta: Sinar Grafika, 1997
- Mardjono Reksodiputro, *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, Jakarta, 1997
- Maidin Gultom, *Penegakan Hukum Pidana*, (Bandung : PT Refika Aditama, 2014)
- Masruchin Rubai, *Asas-Asas Hukum Pidana*, UM press dan FH UB, Malang, 2001
- Menuk Hardaniwati, dkk., *Kamus Pelajar Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama*, Edisi I, Cet. III; Jakarta: Pusat Bahasa, 2006
- M. Nurul Irfan, *Korupsi Dalam Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika Offset, Jakarta, 2011
- Moeljanto, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1984
- _____, *Membangun Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1985
- Mokhamad Hendayun, dkk, *Implementasi Aplikasi WEB pada Server Linux* Cet. I; Bandung: Informatika Bandung, 2005
- Muhammad Tholehah Hasan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual (Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan)*, Bandung: Refika Aditama, 2001
- Nardi, *Prostitusi sebagai Pionir Pengembangan Kota*, Yogyakarta, Perpustakaan Universitas Gadjah Mada, 2013
- Nawari Hadari, *Metode Penelitian Hukum*, Yogyakarta Gajah Mada University Press, 1987
- Norman K. Gottwald, *The Hebrew Bible: A Socio-Literary Introduction*. Philadelphia : Fortress Press. 1985

- P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996
- Robert B and Mary P. Coote, *Power, Politics, and The Making of the Bible*, Minneapolis : Fortress Press. 1990
- Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Jakarta Kencana Prenadita Group, 2010
- Rony Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990
- Samuel Prakoso, *Jaringan Computer Linux, Konsep Dasar, Instalasi, Aplikasi, Keamanan, dan Penerapan*, Yogyakarta : Andi, 2005
- Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Yogyakarta, Genta Publishing, 2009
- Siswanto Sunarso, *Viktimologi Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012
- S. Kartanegara, *Kumpulan Catatan Kuliah Hukum Pidana II*. Bandung : Binacipta, 1955
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : UI Press, 1986
- _____, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Raja Grafindo Persada: Jakarta, 2005
- Soetandyo Wignjosoebroto, *Silabus Metode Penelitian Hukum*, Program Pascasarjana Universitas Airlangga, Surabaya, 2011
- Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011
- Terence H, Endang Sulistianingsih, Gavin W.J, *Pelacuran di Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan ,1997)
- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*, Jakarta: Balai Pustaka, 2002
- V. Bemmelen. *Hukum Pidana 1 Hukum Pidana Material Bagian Umum*. Bandung, Binacipta, 1987

V.E. Cree, *Confront Sex Trafficking: Lessons from History*. International Social Work, 2008

Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2009

2. Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

3. Jurnal, Dokumen, dan Media Internet

Anggie Rizqita Herda Putri and Ridwan Arifin, “*Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Indonesia (Legal Protection for Victims of Human Trafficking Crimes in Indonesia)*,” Res Judicata, Vol.2, No. 1, 2019

Arif Zaenal Abidin, *Implementation of Online Prostitution Crime Investigation in Polres Cirebon City Jurisdictions*, Jurnal Daulat Hukum, Volume 1 Issue 3 September 2018, url: <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/3383/2501>

Course Participation Instructions (CPI) 2011, *Human Trafficking and Exploitation*. www.netce.com

Dinda Zulaini Madjid and others, *Mahasiswa Sebagai Pelaku Prostitusi Online (Studi Di Kota Semarang)*, Universitas Negeri Semarang, Vol.9 No.54, 2019

Kangaspunta, *A Short History of Trafficking in Persons: From Freedom from Fear Wedam*. Human Trafficking and Culture: The History of Human Trafficking, February 25, 2010

Kementrian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat, *Penghapusan Perdagangan Anak dan Perempuan*, Jakarta: 2003

- Lalu Heru Sujamawardi, *Analisis Yuridis Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik*, Dialogia Iuridica: Jurnal Hukum Bisnis Dan Investasi, Vol.9 No.2, 2018
- Lathifah Hanim & Adityo Prakoso Putro, *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan Perdagangan Orang (Studi Tentang Implementasi UU No. 21 Tahun 2007)*. Jurnal Pembaharuan Hukum, Volume II No. 2 Mei-Agustus 2015
- Lismomon Nata, *Dilema Sebuah Kata Prostitusi*, Warta Andalas, 13 Februari 2014
- Lola Wagner, *Trafficking Perempuan dan Remaja untuk tujuan Eksploitasi Seksual Komersil di Batam*. Jurnal Perempuan Edisi 29, 2004
- Maslihati N Hidayati. *Upaya Pemberantasan dan pencegahan Perdagangan Orang Melalui Hukum Internasional dan Hukum Positif Indonesia*. Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Pranata Sosial, Vol. 1, No. 3, Maret, 2012
- M.Harun. *Reformasi Kebijakan Hukum Terhadap Penegakan Hukum Pidana Pemilu dalam Menjaga Kedaulatan Negara*. Jurnal Rechts Vinding, Volume 5 Nomor 1, 2016
- Moch Juli Pudjiono, & Sigit Supto Nugroho, *Pertanggung Jawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang (Trafficking)*. Jurnal Sosial, Vol.15 No.1, Maret 2014
- Nanang Suhendar and Sri Kusriyah, *Criminal Policy and The Role of The Government in The Control of Commercial Sex Workers in The District of Kuningan*, Jurnal Daulat Hukum, Volume 1 Issue 3 September 2018, url: <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/3349/2477>
- R. Rahmawati, *Penyimpangan Sosial Human Trafficking*. Jurnal Equilibrium, Vol.IV, No. 1 Mei, 2016
- Sidik Purnama, *Criminal Act Principles Policy Renewal of Criminal Act in Indonesia*, Jurnal Daulat Hukum, Volume 1 No. 2 June 2018, url: <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/3320/2451>
- Taiwan, Medicare: Taiwan Int'l Medical & Healthcare Exhibition, 2012. *Traffic Synonyms, Traffic Antonym, Thesaurus*. <http://www.thesaurus.com>

Wahyu Riadi, *Implementation of Human Trafficking Prevention in the Perspective Of Defense System*. Jurnal Prodi Strategi Perang Semesta, Volume 3 Nomor 2, 2017

Yanto Irianto, *To A Complaint Crime Implementation of Sexual Violence of Husband to Wife in Polres Cirebon Jurisdictions*, Jurnal Daulat Hukum, Volume 1 Issue 3 September 2018, url: <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/3398/2507>

Yohanes Suhardin, *Mengenai Perdagangan Orang Dari Prespektif Hak Asasi Manusia*. Mimbar Hukum Volume 20, No.3. 2008

_____. *Fenomena Mengabaikan Keadilan Dalam Penegakan Hukum*. Jurnal Mimbar Hukum Volume 21 Nomor 2, 2009

